

**PERAN INTERMEDIASI SOSIAL BANK NTB SYARIAH
MELALUI PROGRAM MAWAR EMAS
(Studi Kasus Di Masjid Nurul Falah)**



Oleh
SUCI WAHYUNINGSIH
NIM. 190502004

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
MATARAM
2023/2024**

**PERAN INTERMEDIASI SOSIAL BANK NTB SYARIAH
MELALUI PROGRAM MAWAR EMAS
(Studi Kasus Di Masjid Nurul Falah)**

Skripsi

**Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram untuk
menengkapi persyaratan mencapai gelar Sarjana Ekonomi**



Oleh

SUCI WAHYUNINGSIH

NIM. 190502004

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
MATARAM
2023/2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh: SUCI WAHYUNINGSIH, NIM: 190502004 dengan judul "Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Bagi Masyarakat Miskin Pada PT. Bank Ntb Syariah Mataram Cabang Pejanggik" telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal
:

Pembimbing I

Pembimbing II



Muh. Baihaqi, S.H.I, M.SI
NIP. 197808102006041002



Suriani, M. EI
NIP. 198706122019032019

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram, _____

Hal: **Ujian Skripsi
Yang Terhormat
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Di Mataram**

Assalamu'alaikum, Wr. Wb

Dengan Hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi saudara

Nama/Mahasiswa/I : SUCI WAHYUNINGSIH

Nim : 190502004


Jurusan/prodi : Perbankan Syariah

Judul : Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Bagi Masyarakat Miskin Pada PT. Bank NTB Syariah Mataram Cabang Pejanggik

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang munaqasyah skripsi fakultas ekonomi dan bisnis islam UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di-munaqasyah-kan

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb

Pembimbing I



Muh. Baihaqi, S.H.I, M.SI
NIP. 197808102006041002

Pembimbing II




Suriani, M. EI
NIP. 198706122019032019

PENGESAHAN

Skripsi oleh Suci Wahyuningsih, NIM: 190502004 dengan judul "PERAN INTERMEDIASI SOSIAL BANK NTB SYARIAH MELALUI PROGRAM MAWAR EMAS (studi kasus di masjid nurul falah)

Dewan Penguji


Muh.Baihaqi. S.H.I,M.SI
(Ketua Sidang/Pembimbing I)




Suriani,M.EI
(Sekretaris Sidang/Pemb. II)



Dr. Hj. Zulpawati,M.A
(Penguji I)



Gatot Suhirman,M.S.I
(Penguji II)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Riduan Mas'ud,M.Ag
NIP. 1973/11020002121001

Perpustakaan Mataram

MOTTO

“Kebiasaan yang kecil yang baik akan menghasilkan kualitas jiwa yang baik pula”



Perpustakaan UIN Mataram

PERSEMBAHAN

“Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua tercinta ibuku Kurnia dan bapakku Syafruddin, keluarga besarku, sahabat-sahabatku, almamaterku, serta dosenku”



Perpustakaan UIN Mataram

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam dan shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad, juga kepada keluarga, sahabat dan semua pengikutnya.

Penulis menyadari bahwa proses mengerjakan skripsi ini tidak akan sukses tanpa bantuan dan keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis memberikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu sebagai berikut.

1. Muh. Baihaqi, S.H.I, M.SI. Sebagai pembimbing I dan Suriani, M. EI. Sebagai pembimbing II yang memberikan bimbingan, motivasi, dan koreksi mendetail, terus- menerus, dan tanpa bosan di tengah kesibukannya dalam suasana keakraban menjadikan skripsi ini lebih matang dan cepat selesai;
2. Dr. Sanurdin, M.Si, sebagai ketua jurusan perbankan syariah.
3. Dr. Ridwan Mas'ud, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Prof. Dr. H.Masnun, M.Ag, selaku Rektor UIN Mataram yang telah memberi tempat bagi penulis untuk menuntut ilmu dan memberi bimbingan dan peringatan untuk tidak lama-lama di kampus tanpa pernah selesai;
5. Kedua orang tua tercinta, Ibunda Kurnia dan Ayahanda Syafrudin yang selama ini telah membantu penulis dalam bentuk perhatian, kasih sayang, semangat, serta do'a yang tidak ada henti-hentinya mengalir demi kelancaran dan kesuksesan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Sahabat-sahabatku tercinta yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini;

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapatkan pahala berlimpah ganda dari Allah SWT dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi semesta, Aamiin.

Mataram,
Penulis

Suci
Wahyuningsih

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
PENGESAHAN DEWAN PENGUJ	vi
HALAMAN MOTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Maslaah	8
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian	9
E. Telaah Pustaka.....	9
F. Kerangka Teori	12
G. Metode Penelitian	30
H. Sistematika Pembahasan	36
BAB II PAPARAN DATA DAN TEMUAN.....	38
A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian.....	38
B. Temuan Penelitian	44
BAB III PEMBAHASAN.....	52
A. Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah	52
B. Faktor Penghambat Dan Pendukung Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah	53
BAB IV PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	64

**PERAN INTERMEDIASI SOSIAL BANK NTB SYARIAH
MELALUI PROGRAM MAWAR EMAS
(Studi Kasus Di Masjid Nurul Falah)**

**Oleh
SUCI WAHYUNINGSIH
190502004**

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan peneliti untuk mengetahui peran intermediasi sosial bank syariah melalui program Mawar Emas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan usaha nasabah Mawar Emas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Dan Teknik analisis data yang digunakan yaitu Reduksi data, Penyajian data sampai pada penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data yang digunakan yaitu Triangulasi antara lain Triangulasi sumber dan Triangulasi Teknik

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diketahui melalui program bantuan ini sebagai langkah untuk meningkatkan inklusifitas keuangan, program Mawar Emas dibentuk guna memberikan bantuan pendanaan berbasis masjid. Melalui bantuan modal usaha ini para nasabah anggota program mawar emas usaha para nasabah berkembang ini dilihat dari hasil wawancara dan hasil usaha nasabah program Mawar Emas. Selain itu usaha para nasabah juga berkembang disebabkan oleh beban cicilan yang ringan sertany hanya membayar cicilan 1 kali dalam sebulan artinya nasabah hanya membayar cicil perbulan saja sampai batas akhir waktu yang sudah disepakati antara nasabah dan pihak Bank. Selain itu akan yang digunakan dalam pembiayaan ini yaitu akad qardh yang dimana akad ini nasabah hanya mengembalikan modal usahanya sesuai jumlah pinjaman dan mebayar cicilan sampai masa atau waktu yang sudah disepakati sebelumnya.

Kata Kunci: Intermediasi Sosial, Perbankan Syariah.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga perbankan adalah inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Dalam istilah hukum *fockema andrea* yang mengatakan bahwa bank adalah suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dan kepada pihak ketiga. Prof. G. M. Verryn Stuart dalam bukunya *Bank Politik*, bank merupakan suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan alat-alat penukaran baru berupa uang giral.¹

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 berdasarkan prinsip operasionalnya bank dibedakan menjadi dua, yaitu bank konvensional yang mendasarkan pada prinsip bunga dan bank berdasarkan prinsip syariah atau yang sering dikenal dengan bank syariah. Bank syariah terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah atau yang saat ini disebut sebagai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).²

Perbankan merupakan lembaga yang memiliki peran utama dalam pembangunan suatu negara. Peran ini terwujud dalam fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.³ Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan terutama dalam kegiatan penyaluran kredit mempunyai peran yang penting bagi pergerakan perekonomian secara keseluruhan dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi.

¹Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), hlm. 8.

²Khotibul umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 3.

³Muhamad, *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2016), hlm. 4.

Pemberian kredit merupakan aktivitas bank yang paling utama dalam menghasilkan keuntungan, namun juga memberikan resiko yang terbesar kepada bank. Salah satu alasan terkonsentrasinya usaha bank dalam penyaluran kredit adalah sifat usaha bank sebagai lembaga perantara (intermediasi) antara unit surplus dengan unit defisit, dimana sumber dana perbankan berasal dari masyarakat sehingga secara moral mereka harus menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Selain itu fungsi` intermediasi juga dapat digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi perbankan, dimana efisiensi bank merupakan salah satu indikator untuk menganalisa kinerja (*performance*) suatu bank dan juga sebagai sarana untuk lebih meningkatkan efektifitas kebijakan moneter.⁴

Bank syariah juga memiliki fungsi sosial, Menurut beberapa istilah, intermediasi sosial merupakan sebagai suatu proses dimana investasi dibentuk oleh pengembangan sumber daya manusia dan lembaga pemberi modal, dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri dari masyarakat miskin, sebagai persiapan bagi mereka dalam menggunakan intermediasi keuangan formal.⁵ Intermediasi sosial merupakan fungsi utama dari sebuah bank yaitu peran dalam penyaluran dana dengan kata lain ialah pembelian surplus dana dari sektor usaha, pemerintah maupun rumah tangga, untuk disalurkan kepada unit ekonomi yang defisit atau bisa disebut juga sebagai pihak perantara antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana, memperlancar arus pembayaran dimana aktivitasnya bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat.

Pada level ekonomi makro bank merupakan alat dalam menetapkan kebijakan moneter sedangkan pada level mikro bank adalah sumber utama pembiayaan bagi para pengusaha maupun

⁴Renniwyaty Siringoringo, "Analisis Fungsi Intermediasi Perbankan Indonesia (Studi Kasus Bank Umum Konvensional yang Tercatat di BEI Periode 2012-2016)", *Jurnal Inspirasi Bisnis dan Manajemen*, Vol. 1, No. 2, 2017, hlm. 2.

⁵Syafii Antonio dan Hilman F. Nugraha, "Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Bagi Masyarakat Miskin", *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 16, No. 2, Mei 2012, hlm 6.

individu.⁶ Dalam suatu sistem perekonomian, peran utama lembaga-lembaga keuangan memang menjalankan fungsi intermediasinya. Yakni, menyalurkan kembali dana yang telah dihimpunnya dari masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit kepada sektor riil dalam upaya pembangunan usahanya.⁷

PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat (selanjutnya disebut PT Bank NTB) merupakan bank milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama-sama dengan pemerintah Kota/Kabupaten se-Nusa Tenggara Barat. Bank NTB didirikan dan mulai beroperasi pada tanggal 5 Juli 1964. Bank NTB Syariah Mataram Cabang Pejanggalik mengeluarkan produk untuk menunjang fungsi sosial produk yang digunakan adalah bantuan sosial, *Coorprate Sosial Responsibility* (CSR) dan mawar emas (melawan rentenir berbasis masjid).

Produk yang digunakan oleh Bank NTB Syariah Mataram Cabang Pejanggalik untuk menunjang fungsi sosial adalah mawar emas (melawan rentenir berbasis masjid), yang dimana maksudnya ini seperti meminjamkan uang berjumlah 1 juta dan dikembalikan berjumlah satu juta juga. Keunggulan dari mawar emas ini adalah murni dikarenakan ada gironya, margin dan bagi hasil dan juga merupakan program bagian pemerintah daerah. Alasan Bank NTB Syariah Mataram Cabang Pejanggalik menggunakan produk mawar emas saja dalam menunjang fungsi sosial adalah untuk melawan rentenir-rentenir yang ada di kampung.⁸

Produk pelayanan intermediasi sosial perbankan syariah menggunakan instrumen keuangan islam yang bersifat sosial (ZISWAH). Adapun tahapan implementasi yang bisa dilakukan terdiri dari beberapa pilar, yang pertama sedekah atau sumbangan (*chraity*), adalah memberikan sedekah atau sedekah bagi masyarakat miskin

⁶Nurul Badriyah, "Peran Intermediasi Perbankan Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 7, No. 2, Desember 2009, hlm. 1.

⁷Renniwaty Siringoringo, "Karakteristik dan Fungsi Intermediasi Perbankan di Indonesia", *Jurnal Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Vol. 15, No. 1, Juli 2012, hlm. 62.

⁸Azhar Shafira, Devisi Manajer APK (Akutansi dan Pengendalian Keuangan), Mataram: 23 November 2022.

tanpa mengharapkan adanya timbal balik. Dana ini dialokasikan untuk keperluan masyarakat miskin yang bersifat kebutuhan dasar (*Basic Needs*). Kedua, pinjaman lunak (*soft loan*), adalah pemberian pinjaman. Pinjaman itu lebih baik dari pada pemberian sedekah dikarenakan ketika seorang melakukan pinjaman, berarti mereka sudah membutuhkan dana. Ketiga, pemberian pembiayaan (*financing*), adalah memberikan pembiayaan yang akan mendidik masyarakat miskin untuk memanfaatkan dana tersebut dalam kegiatan usaha produktif. Dan yang terakhir, menyimpan dana (*saving*), dimaksudkan untuk memberikan pelajaran lebih kepada masyarakat miskin agar mereka memiliki perencanaan ke depan yang lebih matang dengan menyisihkan sebagian pendapatan untuk mengantisipasi kebutuhan yang akan datang.⁹

Peran intermediasi sosial perbankan syariah adalah membentuk kapasitas masyarakat miskin sehingga siap dan layak untuk mendapat bantuan pembiayaan atau berinteraksi dengan bank seperti peningkatan pengetahuan masyarakat, bakat, rasa percaya diri dan kemampuan mengakses teknologi informasi. Adapun kegiatan yang biasa dilakukan perbankan syariah dalam implementasi peran intermediasi sosial adalah dengan memberikan teknis kepada masyarakat mengenai akses permodalan dan menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan mikro seperti koperasi simpan pinjam.¹⁰

Masyarakat pedesaan bersaing secara tidak sehat dan tidak adil dengan masyarakat perkotaan karena aksesibilitas dan sumber daya yang terbatas dan tidak seimbang seperti infrastruktur, sumber-sumber pembiayaan, kompetensi sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Kehadiran bank diharapkan dapat menjadi stimulus bagi tumbuh dan berkembangnya usaha masyarakat.¹¹

Terdapat risiko pembiayaan terhadap masyarakat miskin antara lain disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu tingginya *asymmetric*

⁹Syafii Antiono dan Hilman, "Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah"..., hlm. 15-16.

¹⁰Marquiere S robinson, *Beberapa Strategi yang Berhasil untuk Mengembangkan Bank Pedesaan: Pengalaman dengan Bank Rakyat Indonesia 1970-1990*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), hlm. 28.

¹¹*Ibid.*, hlm. 127.

information (informasi yang tidak sejalan), adanya moral hazard masyarakat miskin, adanya masalah *adverse selection* dari masyarakat miskin dan kurangnya unsur kepercayaan (*trust*) perbankan bagi masyarakat miskin sehingga membuat institusi keuangan manapun tidak akan melibatkan masyarakat miskin kedalam kegiatan pemberian pembiayaan kreditnya. Pada akhirnya kehadiran perbankan syariah dinisbatkan tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional yang telah lama ada karena kehadirannya belum mampu menjawab permasalahan bangsa secara fundamental (kemiskinan).¹²

Model operasional berdasarkan pola intermediasi yang diadopsi oleh bank syariah di Indonesia merupakan model kontemporer, dimana sisi pendanaan bank syariah lebih banyak menggunakan akad *mudharabah* untuk simpanan berbentuk tabungan deposito/investasi serta sebagian kecil menggunakan akad *wadi'ah*. Dari sisi pembiayaan sesuai model kontemporer, akad yang digunakan sangat bervariasi, seperti akad bagi hasil (*mudharabah dan musyarakah*), akad jual-beli (*murabahah, salam dan istishna*), sewa (*ijarah*) dan pinjam (*qard*).¹³

Berdasarkan hasil observasi awal PT. Bank NTB Syariah Mataram Pejanggi memiliki produk pembiayaan sebagai salah satu bentuk peran PT. Bank NTB Syariah dalam intermediasi sosial terhadap masyarakat yaitu dengan melalui program yang bernawa mawar emas. Mawar Emas atau Program Melawan Rentenir berbasis Masjid adalah program Pemerintah Provinsi NTB untuk membantu UKM dan pedagang-pedagang kecil yang selama ini lebih nyaman dan lebih mudah meminjam ke rentenir dengan bunga tinggi.¹⁴

Program Mawar Emas yang dibentuk oleh TPAKD menunjuk Masyarakat Ekonomi Syariah (MES NTB) sebagai pendamping dan pelaksana Program di lapangan. Dalam program ini MES menyasar Takmir masjid yang berada di lingkup Provinsi NTB ini. Para takmir diberikan pelatihan dan pembekalan untuk meningkatkan pengetahuan

¹²*Ibid.*, hlm. 127.

¹³Darsono, dkk., *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 202.

¹⁴Bank NTB Syariah, "Gubernur NTB Program Mawar Emas Menjadi Pelopor Pertama di Indonesia", dalam <https://www.bankntbsyariah.co.id/> di akses Pada Pukul 12.01 Tanggal 20 Juni 2023

dan pemahaman Program Melawan Rentenir berbasis Masjid (Mawar Emas). Program Mawar Emas ini didesain sebagai program untuk menjadi solusi dalam memberikan modal kerja kepada masyarakat yang berbasis masjid dan sebagai salah satu ikhtiar bersama agar masyarakat NTB terhindar dari rentenir. Selain MES Program Mawar Emas juga menunjuk beberapa stakeholder dalam pemberian pinjaman permodalan seperti Bank NTB Syariah dan juga PNM. Jika di PNM menggunakan margin dalam perhitungan pinjaman beda dengan Bank NTB Syariah yang menggunakan akad Qardh dalam program Mawar Emas ini. Bank NTB Syariah memberikan Pembiayaan Ultra Mikro Pemberdayaan Masjid Sejahtera iB Amanah Melawan Rentenir Berbasis Masjid (Mawar EMas). Mawar Emas bertujuan memberikan kemudahan akses produk dan layanan keuangan bagi masyarakat menengah kebawah dengan menjadikan Masjid sebagai pusatnya dan tujuan lainnya adalah : Mengurangi jumlah pembiayaan informal, Memberikan lebih banyak pilihan/alternative pembiayaan kepada masyarakat pelaku IKM/UMK, Pemberdayaan IKM/UMK secara berkelanjutan dan terintegrasi, Memasyarakatkan ekonomi Syariah, dan Memakmurkan masjid.

Pinjaman modal Mawar Emas diberikan secara berkelompok pada jemaah masjid yang nantinya akan dibina untuk memperoleh bantuan Rp1-3 juta dari Bank NTB Syariah, PNM Mekar, dan yang terbaru dari Bank Syariah Indonesia (BSI). Diterangkan Mulianah, akses pinjaman modal di Bank NTB Syariah dan BSI misalnya mengedepankan pinjaman dengan akad qardhul hasan, atau pinjaman tanpa imbal jasa (bunga) yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan dengan memenuhi kriteria tertentu. Mawar Emas ini sasarannya adalah ibu-ibu jemaah masjid yang memiliki usaha ultra mikro yang membutuhkan pembiayaan Rp 1-3 juta, tapi tidak langsung begitu saja nasabah bisa akses Rp 3 juta. Selain itu, pinjaman modal di Mawar Emas juga diharuskan berkelompok agar mengedepankan fungsi sosial. Posisi masjid pun menjadi krusial dalam skema solusi yang diusung Pemprov NTB tersebut. Terutama bagi mereka yang telah aktif memanfaatkan masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah, melainkan juga tempat aktivitas sosial masyarakat. Berdasarkan catatan Dewan Masjid Indonesia NTB,

setidaknya ada 9.996 masjid di NTB. Sebuah proyeksi positif muncul dari Gubernur NTB saat membayangkan seluruh masjid tersebut menjadi tempat diselenggarakannya program Mawar Emas, di mana para pelaku usaha ultra mikro.¹⁵

Peran intermediasi sosial PT. Bank NTB Syariah dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia sudah mulai meningkat namun belum optimal. Hal ini antara lain karena kontrak-kontrak yang diterapkan masih berorientasi komersil, berjangka pendek dan sensitif dengan pergerakan bunga. Dan mendominasinya akad non-bagi hasil (*murabahah*) pada praktek perbankan syariah yang hanya dapat dinikmati oleh segelintir masyarakat menengah ke atas dengan rasio pendapatan di atas rata-rata, belum optimalnya produk inovatif perbankan syariah yang dapat menyentuh mayoritas miskin dimana secara agregat kebanyakan dari mereka adalah muslim.¹⁶ Sehingga pada akhirnya kehadiran perbankan syariah dinisbatkan tidak jauh beda dengan bank konvensional yang telah lama ada karena kehadirannya belum mampu menjawab permasalahan secara fundamental yaitu kemiskinan. Maka sudah seharusnya bank syariah mempunyai peranan dalam masyarakat sebagai manifestasi ajaran islam yang *concern* terhadap isu-isu ketimpangan pendapatan, pengetasan kemiskinan, maupun keadilan sosial.

Alasan peneliti mengambil penelitian tentang Peran Intermediasi Sosial Bank Syariah Melalui Program Mawar Emas (Studi Kasus di Masjid) karena menurut peneliti peran intermediasi sosial sangat penting untuk menjawab suara-suara sumbang atau stigma yang menyatakan bahwa perbankan syariah tidak pro terhadap masyarakat miskin. Dengan melalui program yang dikeluarkan oleh Bank NTB Syariah yaitu program mawar emas ini bisa membantu masyarakat miskin dengan memberikan bantuan berupa modal usaha yang bisa menjadi sumber penghasilan masyarakat yang ikut dalam program mawar emas ini.

¹⁵Inside Lombok, "Masjid vs Rentenir di Tengah Perbankan Digital", dalam <https://insidelombok.id/> di akses Pada Pukul 12.01 Tanggal 20 Juni 2023

¹⁶*Ibid.*

Berdasarkan kondisi di atas peneliti tertarik meneliti tentang **“Peran Intermediasi Sosial Bank Syariah Melalui Program Mawar Emas (Studi Kasus di Masjid)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu

1. Bagaimana Bagaimana Peran Intermediasi Sosial Bank Syariah Melalui Program Mawar Emas di Masjid Nurul Falah?
2. Bagaimana Perkembangan Usaha Nasabah Mawar Emas di Masjid Nurul Falah?

C. Tujuan dan Manfaat

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka peneliti merumuskan tujuan dan manfaat sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Tentu dalam penelitian ini memiliki tujuan dan adapun tujuan yang dimaksud dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana peran intermediasi sosial Banks Syariah melalui program Mawar Emas di Masjid Nurul Falah?
- b. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan usaha nasabah Mawar Emas di masjid Nurul Falah?

2. Manfaat Penelitian

c. Manfaat Praktis

Bank NTB Syariah, pemerintah, otoritas terkait dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) penelitian bisa menjadikan bahan pertimbangan kebijakan dan untuk mengetahui segi kekurangan yang ada.

d. Manfaat Teoritis

- 1) Bagi Peneliti

- a) Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk penerapan dan pengembangan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan.
 - b) Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memperluas Cakrawala Berpikir dan mengembangkan ilmu pengetahuan.
- 2) Bagi Jurusan Perbankan Syariah
- Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta referensi perpustakaan bagi pembaca termasuk jurusan perbankan syariah dan dapat dikembangkan untuk penelitian selanjutnya.
- 3) Bagi Masyarakat
- Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah pengetahuan masyarakat mengenai peran intermediasi sosial bank syariah melalui program mawar emas.

D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada Peran Intermediasi Sosial Bank Syariah Melalui Program Mawar Emas. Setting penelitian merupakan tempat atau lokasi peneliti dalam melakukan penelitian. Adapun lokasi yang peneliti pilih untuk melakukan penelitian adalah di salah satu Masjid yang ikut program mawar emas. Peneliti memilih lokasi penelitian ini karena didasari oleh objek dan beberapa pertimbangan yang dikaji, pertimbangan efisien dan efektif waktu, tenaga dan sumber daya peneliti, serta urgensi tema yang diteliti.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang hubungan topik yang diteliti dengan penelitian terdahulu dan sejenisnya yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Adapun karya-karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Bagi Masyarakat Miskin pada Bank NTB Syariah Mataram Cabang Pejanggik, adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ronaldi Andri Ivandani yang berjudul, “Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kelurahan Padang Harapan Bengkulu (Studi Kasus BPRS Adam Kota Bengkulu)”¹⁷

Hasil penelitian menunjukkan mengenai intermediasi sosial yang telah dijalankan BPRS Adam Bengkulu selama ini baru sebatas kegiatan intermediasi sosial terhadap pelaku usaha mikro warung kelontong di Kota Bengkulu dan mengenai peran intermediasi sosial BPRS Adam Bengkulu dalam mengedukasi dan menarik minat calon nasabah bahwasannya diperlukan dua langkah, yaitu pihak BPRS Adam melakukan survei, menyebar brosur, ketempat para calon nasabah dan mengadakan acara seminar di BPRS Adam Kota Bengkulu. Beberapa langkah tersebut dilakukan bertujuan untuk meningkatkan literasi para calon nasabah, meningkatkan kepercayaan diri serta meyakinkan para calon nasabah untuk berminat menjadi nasabah BPRS Adam Kota Bengkulu.

Adapun persamaan kedua penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang peran intermediasi sosial perbankan syariah, sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dengan tehnik pengumpulan datanya yaitu observasi dan wawancara. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek yang diteliti.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Afifah dan Peni Haryanti yang berjudul, “Hakikat Peran Intermediasi Bank Syariah Bagi Masyarakat Pada PT. BPRS Lantabur Teibureng Jombang”¹⁸

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) peran intermediasi BPRS Lantabur Teibureng Jombang sudah berjalan sebagaimana hakikatnya yaitu menerapkan peran intermediasi keuangan dan intermediasi sosial. Dalam menjalankan perannya sebagai intermediasi keuangan telah diterapkan dengan baik. Adapun (2) faktor pendukung peran intermediasi BPRS Lantabur Teibureng

¹⁷Ronaldi Andri Ivandani, “Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kelurahan Padang Harapan Bengkulu”, (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2021).

¹⁸Nur Afifah dan Peni Haryanti, “Hakikat Peran Intermediasi Bank Syariah Bagi Masyarakat Pada PT. BPRS Lantabur Teibureng Jombang”, *Jurnal JIES*, Vol. 2, No.3, Oktober 2021.

Jombang yaitu adanya hukum positif, hukum Al-qur'an, motto dan visi misi BPRS Lantabur Tebuireng Jombang, serta bekerja sama dengan Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng (LSPT). Sedangkan faktor penghambat yaitu kurangnya dana sosial, kurangnya penyandang dana untuk produk qardhul hasan, dan tidak menjalankan fungsi maal yaitu menerima dana zakat, infak, sedekah (ZIS).

Adapun persamaan kedua penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang peran intermediasi perbankan syariah, sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dengan tehnik pengumpulan datanya yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek yang diteliti.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Agus Fuji Yanti yang berjudul, "Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan Fasilitas Pembiayaan Bagi Masyarakat Miskin Pada BNI Syariah JL. Adam Malik Medan".¹⁹

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran intermediasi sosial perbankan syariah dalam meningkatkan fasilitas pembiayaan bagi masyarakat miskin pada BNI Syariah Jl. Adam Malik Medan belum ada. Hal ini disebabkan kebanyakan masyarakat miskin belum mampu untuk ikut terlibat ke system perbankan. Akan tetapi, BIN Syariah tetap membantu masyarakat miskin tersebut untuk mencapai kebutuhannya ataupun untuk meningkatkan usaha yang dimiliki masyarakat tersebut, yaitu yang terdapat pada Yayasan Hasanah Titik dengan cara menyakurkan dana-dana tabaru' seperti Zakat, infak, shadaqah dan memberikan sejumlah pinjaman pembiayaan mikro kepada masyarakat menengah ke atas yang memiliki usaha dengan tujuan untuk meningkatkan usaha masyarakat tersebut dan juga akan memberikan peluang pekerjaan untuk masyarakat miskin tersebut.

¹⁹Agus Fuji Yanti, "Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan Fasilitas Pembiayaan Bagi Masyarakat Miskin Pada BNI Syariah JL. Adam Malik Medan", (*Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2019).

Adapun persamaan kedua penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang peran intermediasi sosial perbankan syariah, sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dengan tehnik pengumpulan datanya yaitu observasi dan wawancara. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek yang diteliti.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Nazwa Aziz yang berjudul, “Analisis Intermediasi Bank Syariah VS Bank Konvensional Dalam *Dual Banking System* (Studi Kasus Indonesia)”.²⁰

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja intermediasi Bank Konvensional lebih baik di Bandingkan Bank Syariah. Dari 14 bank yang terdiri dari 7 bank syariah dan 7 bank konvensional yang menjadi sampel pada penelitian ini, diketahui bahwa peringkat pertama dengan nilai > 0,68 selama 2011 sampai 2015 adalah bank Mandiri. Sedangkan 13 bank yang lain mengalami intermediasi yang fluktuatif, yaitu bank Mandiri, CIMB, bank Permata, BNI, Bank Syariah Mandiri, Bank Panin, BRI Syariah, BNI Syariah, Bukopin Syariah, Muamalat, BRI, BCA, MayBank Syariah, dan BCA Syariah. Hasil IFDI menunjukkan bahwa bank konvensional memiliki nilai lebih tinggi di bandingkan dengan bank konvensional. Secara umum peringkat 1 dan 2 secara konsisten selalu ditempati oleh bank konvensional dengan nilai tertinggi sebesar 0,81.

Adapun persamaan kedua penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang intermediasi bank syariah. Sedangkan perbedaannya terletak pada metode pengumpulan data dan objek yang diteliti.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Syafii Antonio dan Hilman F Nugraha yang berjudul “Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Bagi Masyarakat Miskin”.²¹

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa perbankan syariah memiliki posisi strategis dalam peran intermediasi sosial

²⁰Nazwa Aziz, “Analisis Intermediasi Bank Syariah VS Bank Konvensional Dalam *Dual Banking System* (Studi Kasus Indonesia)”, (*Skripsi, Universitas Brawijaya Malang, 2017*).

²¹Syafii Antonio dan Hilman F Nugraha, “Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Bagi Masyarakat Miskin”, *Jurnal Keuangn dan Perbankan*, Vol. 9, No. 1, April 2013.

perbankan syariah dapat mempergunakan dana-dana sosial yang sesuai dengan pandangan Islam, yaitu zakat, infaq, shadaqah, waqaf dan hibah (ZISWAF). Adapun persamaan kedua penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang peran intermediasi sosial bank syariah bagi masyarakat miskin. Sedangkan perbedaannya terletak pada metode pengumpulan data dan objek yang diteliti.

F. Kerangka Teori

1. Peran

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, peran merupakan sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan. Peran yaitu bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Bila yang diartikan dengan peran ialah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut. Pada hakekatnya peran juga bisa dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.²²

Peranan (*role*) adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal itu berarti dia menjalankan suatu peran. Keduanya tidak bisa dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya.²³

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, bisa disimpulkan bahwa peran merupakan suatu perilaku atau tindakan yang diharapkan oleh sekelompok orang dan lingkungan untuk dilakukan oleh seseorang individu, kelompok, organisasi, badan atau lembaga karena status kedudukan yang dimiliki akan memberikan pengaruh terhadap sekelompok orang atau lingkungan tersebut.

²²W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka Jakarta, 2014), hlm. 735.

²³Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 212-213.

Dari penjelasan di atas tersebut apabila dihubungkan dengan intermediasi sosial dapat diartikan bahwa, peran adalah tindakan serangkaian usaha-usaha dan kegiatan yang dijalankan bank syariah karena kedudukannya sebagai gerakan ekonomi rakyat serta sebagai badan usaha bersama yang diharapkan bisa memberikan pengaruh pada anggota serta masyarakat sesuai dengan tujuan bank syariah yaitu mensejahterakan ekonomi masyarakat sesuai dengan norma dan moral Islam.

2. Intermediasi Sosial

a. Pengertian Intermediasi

Intermediasi secara sederhana dapat diartikan sebagai perantara atau penghubung. Penghubung antara masyarakat yang menyimpan dananya dalam berbagai bentuk simpanan dan masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk kredit. Bank sebagai lembaga intermediasi perlu dijalankan agar bank dikategorikan sebagai bank yang sehat karena terjadi keseimbangan antara dana yang dikumpulkan dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, deposito dan sertifikat deposito atau yang disebut dana pihak ketiga dengan dana yang disalurkan dalam bentuk pinjaman kredit.²⁴

Intermediasi secara definisi merupakan penghubung, sedangkan *intermediator* ialah pialang yang memudahkan perdagangan barang dan jasa yang bertindak sebagai seorang “perantara” untuk para pelaku transaksi.²⁵ Intermediasi yang dimaksud disini yang mencakup perantara dalam bidang keuangan yang memberikan pelayanan dan jasa. Dalam proses intermediasi (di sektor keuangan) terdapat hubungan antara *ultimate lender*, yaitu pemilik dana di masyarakat, dengan *ultimate borrower*, ialah pengguna dana untuk menjalankan aktivitas ekonomi. *Ultimate lender* yaitu kelompok “penabung”.

Jumlah seluruh tabungan kelompok ini membentuk penawaran *loanable finds*. Sementara *ultimate borrower* ialah

²⁴Latifa M Algoud, dkk., *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Serambi, 2004), hlm. 96.

²⁵Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PKES Publishing, 2008), hlm. 36.

kelompok masyarakat yang memerlukan dana untuk operasi atau perluasan usahanya. Jenis kelompok tersebut didominasi oleh golongan pengusaha, perusahaan dan industri. Lembaga keuangan, termasuk dengan bank berada diantara *ultimate lender* dan *ultimate borrower* untuk menjembatani hubungan khas antara keduanya dan memberikan jasa intermediasi berupa proses perantara antara *surplus unit* dengan *deficit unit* dalam ekonomi.²⁶

Lembaga intermediasi merupakan lembaga yang peranannya sebagai pihak yang mengumpulkan dana dari *surplus unit* untuk disalurkan ke pihak yang membutuhkan dana *deficit unit*. Lembaga intermediasi ialah suatu lembaga yang kegiatannya menyalurkan dana dari pihak surplus (yang mempunyai kelebihan dana) kepada pihak defisit (yang kekurangan dana).²⁷

Penyedia jasa keuangan bagi masyarakat kecil seringkali membutuhkan lebih banyak strategi yang mudah dipahami oleh masyarakat dalam melakukan intermediasi keuangannya. Terkait dengan itu, pembiayaan bagi masyarakat miskin memerlukan proses pembentukan kapasitas kemampuan masyarakat (misalnya: pengetahuan, bakat, rasa percaya diri, dan teknologi informasi) terlebih dahulu pada proses penanaman modal.²⁸

b. Jenis Intermediasi

Menurut Ahmad Gozali, intermediasi terdiri dari enam macam, yaitu sebagai berikut:²⁹

1) Intermediasi Sosial

²⁶Nurul Badriyah, "Peran Intermediasi Perbankan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 7, No. 2, Desember 2009.

²⁷ Djoko Retnadi, *Memilih Bank yang Sehat: Kenali Kinerja dan Pelayanannya*, (Jakarta: PT Elex Komputindo, 2006), hlm. 34.

²⁸Asyraf Wadji Dasuki, "Banking For The Poor: The Role Of Islamic Banking In Microfinance Initiatives", *Jurnal Humanomics*, Vol. 24, No. 1, 2008, hlm. 50.

²⁹Ahmad Gozali, *Mengenal dan Memilih Produk Investasi Syariah* (Jakarta: PT Elex Komputindo, 2004), hlm. 35.

Intermediasi sosial merupakan suatu proses dimana investasi dibentuk oleh pengembangan sumber daya manusia dan lembaga pemberi modal, dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri dari masyarakat, sebagai persiapan bagi mereka dalam menggunakan intermediasi keuangan formal.³⁰

Intermediasi sosial berbeda dari penyedia jasa kesejahteraan sosial pada umumnya, karena menawarkan mekanisme yang memungkinkan danatur atau investor untuk menjadi nasabah yang siap untuk melakukan kontrak dengan pengembalian yang sesuai aspek dalam intermediasi sosial ini pada akhirnya akan mempersiapkan setiap orang ke dalam suatu hubungan bisnis yang kuat dengan lembaga keuangan formal.³¹

Bank sebagai lembaga intermediasi sosial memberikan perhatian kepada masyarakat luas untuk dapat memperluas akses jasa sosial dan penyedia faktor produksi melalui pendayagunaan masyarakat. Intermediasi sosial perbankan syariah dilakukan dengan cara penetapan pembiayaan perbankan dan kemudahan akses keuangan bagi masyarakat miskin (petani, buruh, usaha mikro, dan lain-lain). Selain perbankan syariah memegang tanggung jawab lebih besar terhadap kesejahteraan sosial dan komitmen religius demi tercapainya tujuan ekonomi Islam, termasuk juga keadilan sosial, distribusi pendapatan yang merata, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Perbankan syariah dalam peranannya sebagai intermediasi sosial memiliki potensi yang luar biasa dan melayani kebutuhan masyarakat miskin yang sering kali di abaikan oleh sektor perbankan konvensional.³²

Proses intermediasi sosial selanjutnya adalah pembentukan kepercayaan diri masyarakat luas khususnya

³⁰*Ibid.*, hlm. 35.

³¹Antonio Syafii, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Tazkia Cendikia, 2011), hlm. 242.

³²*Ibid.*, hlm. 243.

masyarakat miskin melalui program-program peningkatan kepercayaan diri masyarakat. Pada umumnya proses tersebut meliputi pelatihan akuntansi dan manajemen keuangan dasar bagi anggota sebagai strategi bisnis untuk menjamin kelangsungan (*viability* dan *sustainability*) hidup bagi jasa keuangan yang ditawarkan.³³

2) Intermediasi Keuangan

Intermediasi keuangan merupakan kegiatan pengalihan dana dari penabung kepada peminjam. Intermediasi keuangan adalah proses perpindahan surplus dana dari unit ekonomi, yaitu sektor usaha, lembaga pemerintah, dan individu (rumah tangga) untuk tujuan penyediaan dana bagi unit ekonomi lain. Intermediasi keuangan merupakan kegiatan pengalihan dana dari unit ekonomi surplus ke unit ekonomi defisit.

Lembaga intermediasi dalam sistem keuangan Indonesia antara lain yaitu terdiri dari Bank Umum, BPR, Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan (LDKP), perusahaan asuransi, dana pensiunan, perusahaan pembiayaan, dan reksa dana. Lembaga keuangan yang tidak melakukan fungsi intermediasi yaitu antara lain perusahaan sekuritas, perusahaan broker, dan dealer pasar modal, perusahaan brokes termasuk pula dalam kelompok ini sehingga tidak semua lembaga keuangan melakukan fungsi intermediasi.

Pada prinsipnya intermediasi keuangan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu sebagai berikut:³⁴

a) *Depository Intermediaries*

Sebagian besar sekuritas sekundernya yang merupakan sumber dana terdiri dari berbagai bentuk simpanan ataralain giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan tabungan yang diterima dari sektor usaha, rumah tangga, dan lembaga pemerintah. Lembaga intermediasi keuangan ini dapat pula

³³Asyraf Wadji Dasuku, "Banking For The Poor...", hlm. 53

³⁴Veithzal Rivai, dkk., Bank and Financial..., hlm 21.

disebut sebagai lembaga penghimpun termasuk bank umum, bank syariah, BPR, Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan (LDKP).

b) *Contractual Intermediaries*

Lembaga ini melakukan kontrak dengan nasabahnya dalam untuk menarik tabungan atau memberikan perlindungan finansial terhadap timbulnya kerugian baik jiwa maupun harta. Lembaga intermediasi yang memberi jasa kontraktual semacam ini yang paling dikenal adalah perusahaan asuransi kerugian dan dan pensiun.

c) *Investmen Intermediaries*

Lembaga intermediasi ini menawarkan surat-surat berharga yang bisa dimiliki sebagai investasi jangka panjang atau dapat segera dijual apabila investor membutuhkan dananya kembali, *investment intermediaries* antara lain *trust funds, mutual stock funds, money market funds, trust and investment companies*.

3) Intermediais Dominasi

Intermediasi dominasi merupakan lembaga intermediasi menerima tabungan dalam jumlah kecil dari individu atau sumber lain yang mengumpulkan dana tersebut untuk pemberian kredit dalam jumlah besar terutama pada sektor usaha atau lembaga pemerintahan. Intermediasi ini terjadi apabila lembaga intermediasi menerima tabungan dalam jumlah kecil kemudian memberikan kredit dalam jumlah yang lebih besar.

4) Intermediasi Resiko

Intermediasi resiko merupakan kesediaan lembaga intermediasi keuangan memberikan kredit kepada peminjam yang beresiko dan pada saat yang sama menerbitkan sekuritas yang relatif aman dan likuid untuk menarik dana dari penabung.

5) Intermediasi Jatuh Tempo

Intermediasi jatuh tempo merupakan lembaga keuangan dengan menerima dana dari penabung yang pada umumnya berjangka pendek, kemudian memberikan kredit kepada peminjam yang biasanya membutuhkan dana yang berjangka waktu lebih panjang.

6) Intermediasi Mata Uang

Intermediasi mata uang merupakan mata uang penabung sering tidak sesuai dengan kebutuhan mata uang pemakai dana. Lembaga perantara keuangan jelas akan dapat memenuhi kebutuhan mata uang tersebut.³⁵

c. Prinsip Intermediasi Sosial Perbankan Syariah

Dalam tradisi Islam, dua model dasar yang dapat diaplikasikan oleh perbankan syariah untuk memebrdayakan masyarakat miskin, yaitu:

1) Pendekatan Sosial (*Tabbaru'i Approach*)

Pendekatan dengan menanamkan elemen-elemen edukatif yang bertujuan dalam pembentukan karakter sebagai modal sosial untuk menjadi *enterpreneur* yang baik, yang selanjutnya menjadi muzzaki, ini disebut dengan pendekatan sosial.

2) Pendekatan Komersial (*tijari approach*)

Pendekatan dengan memberikan kesempatan secara langsung kepada masyarakat msikin untuk memperoleh jasa keuangan yang disebut *aqd tijari (tijari approach)*.³⁶

Menurut Robinson, klasifikasi terkait data masyarakat miskin dapat dibagi atas 3 golongan, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Chronic Poor*, yakni mereka yang tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak mempunyai pendapatan.

³⁵Denokz Deyxa, "Lembaga Keuangan," dalam <http://denok-s-wien.blogspot.co.id/2015/08/lembaga-keuangan.html>, diakses tanggal 09 November 2022, pukul 10.54.

³⁶Antonio Syafii, *Bank syariah...*, hlm. 244.

- 2) *Economically active working poor*, yakni mereka yang memiliki pendapatan akan tetapi masih dalam kriteria masyarakat miskin.
- 3) *Lower income people*, yakni mereka mempunyai pendapatan akan tetapi masih belum dapat mencukupi kebutuhannya.³⁷

d. Indikator Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah

Indikator peran intermediasi sosial perbankan syariah dapat dilihat sebagai berikut.³⁸

- 1) Sedekah /Sumbangan (*Charity*) pilar pertama adalah memberikan sedekah atau sumbangan bagi masyarakat miskin tanpa mengharapkan adanya timbal balik. Dana ini dialokasikan untuk keperluan masyarakat miskin yang bersifat kebutuhan dasar (*Basic Needs*). Adapun akad yang digunakan dalam hal ini adalah akad hibah. Pada tahap ini sudah dimulai internalisasi nilai-nilai edukatif yang bisa merubah karakter masyarakat miskin.
- 2) Pinjaman Lunak (*Soft Loan*), pilar kedua ialah pemberian pinjaman. Pinjaman itu lebih baik dari pada pemberian dari sedekah dikarenakan ketika seseorang melakukan pinjaman, berarti mereka sedang membutuhkan dana. Selain itu jika pemberian dana dikelola dengan baik akan terjadi suatu pengembangan komitmen untuk mengembalikan pinjaman pada waktu yang telah disepakati.

Pada tahap kedua dan pertama, peran intermediasi sosial yang terkait dengan program-program edukatif dilakukan. Masyarakat sudah mendapatkan pemahaman tentang potensi diri (*self reliance*), kewirausahaan, disiplin dalam membayar cicilan hutang dan lain-lain yang

³⁷Marquerite S Robinson, *Beberapa Strategi yang berhasil untuk Mengembangkan Bank Pedesaan*, (Jakarta:Institut Bankir Indonesia, 1993), hlm. 28.

³⁸Antonio Syafii, *Bank Syariah...*, hlm. 245.

mengarah pada pengembangan diri maupun ekonomi keluarga. Akad yang dilakukan dalam tahap kedua ini adalah *akad al-qard al-hasan*, di mana masyarakat wajib mengembalikan pinjaman sesuai dengan jumlah pinjaman awal.

- 3) Pemberian Pembiayaan (*Financing*), pilar ketiga ialah memberikan pembiayaan yang akan mendidik masyarakat miskin untuk memanfaatkan dana tersebut dalam kegiatan usaha produktif. Pada tahap ini masyarakat sudah mendapatkan “pendidikan” dalam proses pertama dan kedua dan berhasil melunasi pinjaman, maka layak “naik kelas” untuk mendapatkan akad *tijari* (akad komersil): *murabahah, musyarakah, mudharabah*, dan lain-lain.
- 4) Menyimpan Dana (*Saving*), pilar keempat ini dimaksudkan untuk memberikan pelajaran lebih kepada masyarakat miskin agar mereka memiliki perencanaan ke depan yang lebih matang dengan menyisihkan sebagian pendapatan untuk mengantisipasi kebutuhan yang akan datang.

3. Mawar Emas

Program Mawar Emas yang dibentuk oleh TPAKD menunjuk Masyarakat Ekonomi Syariah (MES NTB) sebagai pendamping dan pelaksana Program di lapangan. Dalam program ini MES menyasar Takmir masjid yang berada di lingkup Provinsi NTB ini. Para takmir diberikan pelatihan dan pembekalan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Program Melawan Rentenir berbasis Masjid (Mawar Emas). Program Mawar Emas ini didesain sebagai program untuk menjadi solusi dalam memberikan modal kerja kepada masyarakat yang berbasis masjid dan sebagai salah satu ikhtiar bersama agar masyarakat NTB terhindar dari rentenir. Selain MES Program Mawar Emas juga menunjuk beberapa stakeholder dalam pemberian pinjaman permodalan seperti Bank NTB Syariah dan juga PNM. Jika di PNM menggunakan margin dalam perhitungan pinjaman beda dengan Bank NTB Syariah yang menggunakan akad Qardh dalam program Mawar Emas ini.

Bank NTB Syariah memberikan Pembiayaan Ultra Mikro Pemberdayaan Masjid Sejahtera iB Amanah Melawan Rentenir Berbasis Masjid (Mawar EMas). Mawar Emas bertujuan memberikan kemudahan akses produk dan layanan keuangan bagi masyarakat menengah kebawah dengan menjadikan Masjid sebagai pusatnya dan tujuan lainnya adalah:

- a. Mengurangi jumlah pembiayaan informal
- b. Memberikan lebih banyak pilihan/alternative pembiayaan kepada masyarakat pelaku IKM/UMK
- c. Pemberdayaan IKM/UMK secara berkelanjutan dan terintegrasi
- d. Memasyarakatkan ekonomi Syariah
- e. Memakmurkan masjid.³⁹

Mawar Emas atau Program Melawan Rentenir berbasis Masjid adalah program yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi NTB pada tahun 2020 untuk membantu UKM dan pedagang-pedagang kecil yang selama ini lebih nyaman dan lebih mudah meminjam ke rentenir dengan bunga tinggi.⁴⁰ Mawar Emas ini sasarannya adalah ibu-ibu jemaah masjid yang memiliki usaha ultra mikro yang membutuhkan pembiayaan Rp 1-3 juta, tapi tidak langsung begitu saja nasabah bisa akses Rp 3 juta. Selain itu, pinjaman modal di Mawar Emas juga diharuskan berkelompok agar mengedepankan fungsi sosial. Posisi masjid pun menjadi krusial dalam skema solusi yang diusung Pemprov NTB tersebut. Terutama bagi mereka yang telah aktif memanfaatkan masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah, melainkan juga tempat aktivitas sosial masyarakat. Berdasarkan catatan Dewan Masjid Indonesia NTB, setidaknya ada 9.996 masjid di NTB. Sebuah proyeksi positif muncul dari Gubernur NTB saat membayangkan seluruh masjid tersebut menjadi tempat

³⁹ Abdul Muttalib dan Iraneka Siwi, "Pemberdayaan UMKM berbasis Masjid Melalui Program Mawar Emas di Kota Mataram", *Jurnal Econetca*, Vol. 1, No.1 Mei 2021.

⁴⁰Bank NTB Syariah, "Gubernur NTB Program Mawar Emas Menjadi Pelopor Pertama di Indonesia ", dalam <https://www.bankntbsyariah.co.id/> di akses Pada Pukul 12.01 Tanggal 20 Juni 2023

diselenggarakannya program Mawar Emas, di mana para pelaku usaha ultra mikro.⁴¹

4. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).⁴²

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip syariah yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang bersifat makro maupun mikro.⁴³

Nilai-nilai makro yang dimaksud adalah keadilan sistem zakat, bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas (*gharar*), bebas dari hal-hal yang rusak (*bathil*). Dimensi keberhasilan bank syariah meliputi keberhasilan dunia akhirat (*long term oriented*) yang sangat memperhatikan kebersihan sumber, kebenaran proses, dan kemanfaatan hasil.⁴⁴

Adapun perbedaan pokok bank syariah dengan bank konvensional terdiri dari beberapa hal yaitu bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya,

⁴¹Inside Lombok, "Masjid vs Rentenir di Tengah Perbankan Digital", dalam <https://insidelombok.id/> di akses Pada Pukul 12.01 Tanggal 20 Juni 2023

⁴²Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 1.

⁴³Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 30.

⁴⁴Muhammad Firdaus NH, dkk., *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2005), hlm. 18.

sedangkan bank konvensional memakai sistem bunga. Bank syariah lebih menekankan sistem kerja sama partnership, kebersamaan terutama kesiapan semua pihak untuk berbagi termasuk dalam hal-hal keuntungan dan kerugian. Kehadiran bank syariah diharapkan dapat memberikan alternative bagi masyarakat dalam memanfaatkan jasa perbankan yang selama ini masih didominasi sistem bunga.⁴⁵

b. Fungsi Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang menjalankan fungsi intermediasinya berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Peran dan fungsi bank syariah antara lain adalah sebagai berikut:

1) Fungsi Manajer Investasi

Bank syariah bertindak sebagai manajer investasi dari pemilik dana (*shohibul mal*) dalam hal dana tersebut dapat disalurkan pada penyaluran yang produktif, sehingga dana yang dihimpun dapat menghasilkan keuntungan yang akan dibagi hasilkan antara bank syariah dan pemilik dana.

2) Fungsi Investor

Bank Syariah berfungsi sebagai investor, penanaman dana yang dilakukan oleh bank syariah harus dilakukan pada sektor-sektor yang produktif dengan risiko yang minim dan tidak melanggar ketentuan syariah.

3) Fungsi Sosial

Fungsi ini adalah sesuatu yang melekat pada bank syariah. Ada dua instrumen yang digunakan oleh bank syariah yaitu instrumen Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (Ziswaf) dan instrumen qarhul hasan. Instrumen ZISWAF berfungsi untuk menghimpun ZISWAF dari masyarakat,

⁴⁵Imamul Arifin, *Membuka Cakrawala Ekonomi*, (Jakarta: Setia Purna Inves, 2007), hlm. 14.

pegawai bank, serta bank sendiri sebagai lembaga milik para investor.

4) Fungsi Jasa Keuangan

Fungsi ini tidaklah berbeda dengan bank konvensional, seperti memberikan layanan kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji, *letter of guarantee*, *letter of credit*, dan lain-lain. Namun bank syariah menggunakan skema yang sesuai dengan prinsip syariah.⁴⁶

c. Produk Bank Syariah

Produk bank syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu: (1) produk penghimpunan dana, (2) produk penyaluran dana, (3) produk yang berkaitan dengan jasa yang diberikan perbankan kepada nasabahnya.⁴⁷

1. Penghimpunan Dana Bank Syariah

a. *Wadiah Yad Amanah dan Wadiah Yad Dhamanah*

Yad Amanah yaitu titipan murni dari pihak penitip yang mempunyai barang atau aset kepada pihak penyimpan yang diberi amanah, baik individu maupun badan hukum tempat barang yang dijaga harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhannya, dan di kembalikan kapan saja penyimpan menghendaki. Sedangkan *wadiah yadhamanah* adalah tangan penanggung yang berarti bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang atau aset titipan.

b. Tabungan *Mudharabah*

Tabungan yang menerapkan akad *mudharabah* mengikuti prinsip-prinsip akad *mudharabah*. Di antaranya sebagai berikut. Pertama, keuntungan dari dana yang digunakan harus dibagi antara *shohibul*

⁴⁶Imamul Arifin, *Membuka Cakrawala...*, hlm. 14.

⁴⁷Kautsar Riza Salman, *Akutansi Perbankan Syariah (Berbasis PSAK Syariah)*, (Padang: Akademia Permata, 2002), hlm. 70.

maal (dalam hal ini nasabah) dan *mudharib* (dalam hal ini bank). Kedua, adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan, karena untuk melakukan investasi dengan memutar dana itu di perlukan waktu yang cukup.⁴⁸

2. Penyaluran Bank Syariah

Dalam menyalurkan dananya kepada nasabah, produk penyaluran bank syariah terbagi menjadi 4 kategori, yaitu antara lain:

a. Prinsip Jual Beli

- 1) *Al-Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.
- 2) *As-Salam* adalah pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan di muka.
- 3) *Al-Istishna* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang.⁴⁹

b. Prinsip Sewa

Transaksi *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/ milkiyyah*) atas barang itu sendiri.⁵⁰

c. Prinsip Bagi Hasil

- 1) Pembiayaan *Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha

⁴⁸Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 156.

⁴⁹Muhammad Syafii Antoini, *Bank Syariah dari Teori...*, hlm. 101-113.

⁵⁰*Ibid*, hlm, 117.

tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

- 2) Pembiayaan *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.⁵¹

3. Jasa Bank Syariah

Qardh dalam arti bahasa berasal dari kata: *qarda* yang sinonimnya *qatha'a* artinya *qath* memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang.⁵²

Qardh menurut istilah yaitu memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.⁵³

Al-Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat diatagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.⁵⁴

Adapun pengertian *Qardhul Hasan* menurut beberapa sumber sebagai berikut:

- a) *Qardh* merupakan transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.⁵⁵

⁵¹Muhammad Syafii Antoini, *Bank Syariah dari Teori...*, hlm. 90-95

⁵²Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 145-149.

⁵³Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar., dkk., *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al Hanif, 2015), hlm. 153.

⁵⁴Muhammad Syafii Antoini, *Bank Syariah dari Teori...*, hlm. 120-134.

⁵⁵Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 54.

- b) *Qardhul Hasan* adalah pinjaman tanpa di kenakan biaya (hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya), pinjaman uang seperti inilah yang sesuai dengan ketentuan syariah (tidak ada riba), karena kalau meminjamkan uang maka ia tidak boleh meminta pengembalian yang lebih besar dari pinjaman yang diberikan. Namun si peminjam boleh atas kehendaknya sendiri memberikan kelebihan atas pokok pinjamannya.⁵⁶
- c) Menurut Hanafiyah, *Al-Qardh* yaitu penyedia dana ata tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang memberikan pinjaman yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu.⁵⁷

Qardhul Hasan merupakan pembiayaan dengan akad ibadah, dimana tujuan utamanya yaitu membantu nasabah dalam mengembangkan usahanya sehingga dapat berbentuk sebuah semangat wirausaha dalam sector industry kecil mikro, yang pada akhirnya akan memacu percepatan ekonomi kerakyatan berbasis syariah. Faktor utama nasabah melakukan pembiayaan dengan akad *Qardhul Hasan* yaitu karena adanya kemudahan nasabah dalam peminjaman dan faktor utama yang kedua yaitu karena tidak adanya bung dalam peminjaman.

Akad *Qardhul Hasan* merupakan bentuk kontrak yang sifatnya saling tolong menolong antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua.

Para ulama telah menyepakati bahwa *Al-Qardh* boleh dilakukan. Kesepakatann ulama ini ini didasari tabiat

⁵⁶Sri Nurhayati, *Akutansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2015), hlm. 362.

⁵⁷Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 254.

manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan orang lain. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah satu bagian dari kehidupan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.⁵⁸

d. Masyarakat Miskin

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia miskin berarti tidak memiliki harta benda. Miskin berarti tidak mampu mengimbangi tingkat kebutuhan hidup standart dan tingkat penghasilan dan ekonomi rendah, secara singkat kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu standart tingkat hidup yang rendah yaitu adanya kekurangan materi berupa sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standart kehidupan yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Kemiskinan adalah masalah nasional yang tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah akan tetapi menjadi tanggung jawab bersama baik pemerintah, swasta, lembaga profesi, perguruan tinggi maupun masyarakat itu sendiri. Permasalahan kemiskinan tersebut jika tidak diwaspadai dan serta dilakukan upaya dari langkah konkrit guna menanggulangi akan membawa akibat yang buruk seperti menurunkan kualitas sumber daya manusia, adanya timbul kecemburuan sosial, pengangguran, kerentanan, kriminalitas, serta berbagai dampak negatif lainnya.⁵⁹

e. Faktor Penyebab Masyarakat Miskin

Ada dua jenis terjadinya penyebab kemiskinan diantaranya:

⁵⁸St. Anita, *Peranan Qardhul Hasan Terhadap Peningkatan Usaha Mikro*, (Makasar: Universitas Neger Alauddin, 2016), hlm 32-33.

⁵⁹Hairatunnisa Nasution, "Analisis Financial Inclusion Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Medan (Studi Kasus Pembiayaan Mikro Ss II Di Bank Sumut Syariah)", *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 2, No.1 April 2017, hlm.8.

1. Kemiskinan terjadi karena adanya faktor perilaku individu, bahwa sikap individu yang tidak produktif telah mengakibatkan lahirnya kemiskinan.
2. Kemiskinan terjadi karena adanya stuktur sosial, keadaan masyarakat dan tatanan yang tidak benar melahirkan kemiskinan. Hal ini terjadi karena keadaan masyarakat miskin menjadikan individu-individu kelompok masyarakatnya tidak produktif.⁶⁰

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan proses kegiatan dalam bentuk pengumpulan data analisis dan memberikan interpretasi yang terkait dengan tujuan penelitian.⁶¹ Penelitian ini bertujuan untuk memandu peneliti dalam melakukan kegiatan penelitian.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata dan tidak berbentuk angka-angka, data tersebut diperoleh dari wawancara, dan observasi yang dilakukan.⁶² Moloeng, mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi. Sedangkan penelitian deskriptif menekankan pada data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka –angka yang disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif.⁶³

Pada penelitian ini bertujuan untuk memaparkan data-data yang diperoleh di lapangan kemudian menganalisisnya dan

⁶⁰Ibid, hlm. 9

⁶¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&B*, (Bandung: CV Alfabeta, 2019), cet. Ke-1, hlm. 2.

⁶²Sugiyono, *Metode Pnelitian, Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 40.

⁶³Lexi J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 31.

mendapatkan kesimpulan dari penelitian ini sehingga diketahui peran intermediasi sosial bank syariah melalui program mawar emas (studi kasus di Masjid Nurul Falah).

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam hal ini sangatlah penting dan paling utama, seperti yang dikatakan Moleong bahwa dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti sendiri atau bantuan orang lain adalah pengumpul data utama.⁶⁴ Sesuai dengan penelitian kualitatif, kehadiran peneliti di lapangan sangat penting dan diperlukan secara optimal. Peneliti merupakan instrumen kunci utama dalam mengungkapkan makna dan sekaligus sebagai pengumpul data. Oleh karena itu, peneliti juga harus terlibat dalam kehidupan orang-orang atau pihak yang akan dilakukan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati dan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian. Peneliti melakukan penelitian di Masjid Nurul Falah Desa Selampang Jembatan Gantung. Adapun data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu mengenai bagaimana perkembangan usaha nasabah mawar emas di masjid Nurul Falah.

3. Lokasi Penelitian

Fokus penelitian ini dilaksanakan di Masjid Nurul Falah. Adapun yang menjadi alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini adalah karena lokasi tersebut merupakan lokasi baik dan strategis bagi peneliti untuk melakukan penelitian.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan subyek dari mana data diperoleh.⁶⁵ Dalam penelitian peneliti menggunakan dua sumber data yaitu antara lain:

- a. Data Primer

⁶⁴Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian...*, hlm. 125.

⁶⁵Suharsimi Arikuto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 129

Menurut Sugiyono, sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁶⁶ Data primer adalah data yang peneliti dapatkan dari responden atau sumber pertama berupa informasi-informasi yang belum diolah berupa hasil wawancara dengan para pihak Bank NTB Syariah dengan salah satu pegawai Azhar Shafira, Devisi Manajer APK (Akutansi dan Pengendalian Keuangan) mengenai bagaimana peran intermediasi sosial perbankan syariah bagi masyarakat PT. Bank NTB Syariah Mataram Cabang Pejanggik.

b. Data Sekunder

Menurut Sugiyono, sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku serta dokumentasi perusahaan.⁶⁷ Pada penelitian ini sumber data sekunder diperoleh melakukan penelitian kepustakaan dan dari dokumen-dokumen yang ada. Data sekunder berupa gambaran umum PT Bank NTB Syariah Mataram Cabang Pejanggik dan data yang relevan dengan penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.⁶⁸ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan prosedur pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan suatu proses kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.

⁶⁶Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hlm. 187.

⁶⁷*Ibid.*, hlm. 187.

⁶⁸Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm.

Observasi sebagai tehnik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik bila dibandingkan dengan tehnik yang lain.⁶⁹

Pada penelitian ini peneliti melakukan observasi secara non partisipan, dimana peneliti tidak terlibat dengan kegiatan subjek yang sedang diamati sehari-hari, tetapi peneliti hanya sebagai pengamat dan pengumpul data terhadap objek yang diamati, dalam hal ini peneliti terjun langsung ke lapangan dan hanya melakukan observasi atau pengamatan. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui kondisi nyata yang ada di lapangan tentang peran intermediasi Bank Syariah melalui program mawar emas.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk menggali data secara lisan. Hal ini harus dilakukan secara mendalam supaya kita mendapatkan data yang detail atau valid.⁷⁰

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara sederhana dengan pihak nasabah yang terlibat dalam program mawar emas masjid Nurul Falah Desa Selampang Jembatan Gantung.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur untuk membantu dan memudahkan peneliti dalam melakukan wawancara.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, legger, agenda dan sebagainya.⁷¹ Studi dokumen merupakan pelengkap dari

⁶⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif...*, hlm. 203.

⁷⁰I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Teori Penerapan Riset Nyata*, (Yogyakarta: Quadrant, 2020), hlm. 88.

⁷¹Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 37.

penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih kredibel jika didukung oleh sejarah pribadi kehidupan dimasa kecil, sekolah, tempat kerja, masyarakat dan biografinya.⁷²

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data.⁷³ Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Analisis dilakukan terhadap data yang dijabarkan dengan metode deskriptif-analisis. Teknik ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara objektif dan sistematis data yang ada dan dapat divalidasi keabsahannya.

Menurut Milles dan Huberman analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu; reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya yaitu sebagai berikut:⁷⁴

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan (seringkali tanpa disadari sepenuhnya) kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data mana yang dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahap reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat

⁷²Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung; Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 329.

⁷³Amri Amir, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Penerapannya*, (Jambi: IPB Press, 2009), hlm. 222.

⁷⁴Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hlm. 16.

partisi, membuat memo). Reduksi data atau transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.

b. Penyajian Data

Milmes dan Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengamalan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan.

Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar atautkah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai susatu yang mungkin berguna.

c. Penarikan Kesimpulan

Menurut Milles dan Huberman penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan interseburktif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain, singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus di uji kebenaranny, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses

pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.⁷⁵

7. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan pada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.⁷⁶ Keabsahan data digunakan untuk menunjukkan sekaligus membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan merupakan penelitian ilmiah. Sebagai tambahan, keabsahan data juga diperuntukkan dalam rangka menguji data yang telah diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian ini antara lain:⁷⁷

a. Triangulasi Sumber

Proses pengecekan data yang diperoleh dari berbagai sumber dilakukan untuk menguji data tersebut, apakah kredibel atau tidak. Hasil pengamatan di lapangan di cek kembali sampai dianggap cukup dan dapat diambil kesimpulan dengan kesepakatan bersama antara pengamat dan pendidik dengan mengacu pada hasil pengamatan, catatan dan dokumentasi. Adapun sumber dalam penelitian ini adalah peran intermediasi sosial perbankan syariah terhadap masyarakat miskin pada PT.Bank NTB Syariah Cabang Pejanggik Mataram.⁷⁸

b. Trigulasi Teknik

Trigulasi teknik merupakan teknik menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan menggunakan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, pengumpulan data trigulasi teknik berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.

⁷⁵*Ibid.*, hlm. 16.

⁷⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian...*, hlm. 320.

⁷⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 270.

⁷⁸*Ibid.*, hlm. 270

c. Trigulasi Waktu

Waktu sering mempengaruhi kredibilitas data. Dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara observasi, wawancara, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda, bila hasil uji penghasilan data yang berbeda maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga ditemukan kepastian data.

H. Sistematika Pembahasan

Penulisan laporan hasil penelitian ini mengacu kepada pedoman penulisan proposal skripsi UIN Mataram. Adapun sistematika penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah sehingga memunculkan keinginan untuk mengkaji permasalahan yang menjadi tema dasar dari kajian ini. Termasuk juga dalam bab ini diantaranya fokus kajian, tujuan dari manfaat penelitian ini, ruang lingkup dan setting penelitian, telaah pustaka dan kerangka teoritik yang menjadi acuan dari teori penelitian lapangan ini, kemudian dalam bab ini terdapat juga serangkaian teknis atau metode penelitian dari peneliti dalam melakukan penelitian dan termasuk didalamnya adalah pendekatan penelitian, teknik analisis dan keabsahan data.

Bab II, berisi paparan data dari penelitian yang ditemukan di lapangan dalam hal ini peneliti mencoba menggambarkan secara singkat penelitian serta tanggapan dari pihak dimana tempat peneliti melakukan penelitian.

Bab III, berisi tentang pembahasan dari penelitian yang termasuk didalamnya adalah proses dari analisa peneliti dalam melakukan penelitian di lapangan yang berdasarkan temuan-temuan peneliti yang telah dipaparkan pada Bab II.

Bab IV, berisi simpulan dan saran-saran yang sekiranya bisa membantu dalam kesempurnaan penelitian ini.

BAB II

PAPARAN DATA DAN TEMUAN

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah singkat berdirinya Bank NTB Syariah Cabang Pejanggik

Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat (Bank NTB Syariah) adalah Bank milik Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat bersama-sama dengan Pemerintah Kota/Kabupaten se-Nusa Tenggara Barat. Bank NTB Syariah didirikan dan mulai beroperasi pada tanggal 5 Juli 1964 berdasarkan:

- 1) Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat No.06 Tahun 1963 tentang Pendirian Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat, beserta beberapa perubahannya;
- 2) Disempurnakan dengan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat No.08 Tahun 1984 tentang Bank Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- 3) Kemudian dirubah kembali dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 01 Tahun 1993 tentang Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat.

Persiapan pendirian Bank NTB Syariah dilakukan oleh Bapak H.Muhammad Syareh, SH yang kemudian menjadi Direktur Utama pertama Bank NTB Syariah. Dan seiring dengan berjalannya waktu sesuai dengan periode masa jabatan hingga saat ini tahun 2021 Bapak H. Kukuh Rahardjo sebagai Direktur Utama untuk periode tahun 2018-2022.

Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat tanggal 19 Maret 1999. Peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perubahan status tersebut antara lain:

- 1) Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Nusa Tenggara Barat No. 07 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat tanggal 19 Maret 1999;
- 2) Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat No.05 tanggal 21 April 1999;
- 3) Akta Pendirian No.22 tanggal 30 April 1999 dihadapan Samsaimun,SH pengganti Abdullah,SH., Notaris di Mataram;
- 4) Surat pengesahan Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia RI dengan Surat Keputusan No.C.8225.HT.01.01.Th.99 tanggal 5 Mei 1999;
- 5) Akta pendirian/Anggaran Dasar tersebut telah dirubah sesuai Akta Perubahan No. 03 tanggal 03 Maret 2008, dibuat dihadapan Fikry Said, SH., Notaris di Mataram;
- 6) Persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia RI sesuai Surat Keputusan No.AHU.30716.AHA.01.02 tahun 2008 tanggal 6 Juni 2008;
- 7) Akta pendirian/Anggaran Dasar tersebut terakhir dirubah dengan Akta Nomor 53 tanggal 9 Desember 2011 dibuat dihadapan Fikry Said, SH., Notaris di Mataram;
- 8) SK Menteri Hukum dan HAM RI Tanggal 11 Januari 2012 Nomor: AHU-01707.AH.01.02 Tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat.

Sesuai hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 13 Juni 2016 yang menyetujui PT Bank NTB Syariah melaksanakan konversi menjadi Bank NTB Syariah memberikan harapan baru bagi penguatan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan di Nusa Tenggara Barat. Sesuai keputusan tersebut proses konversi Bank agar dilaksanakan melalui kajian komprehensif dan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku. Alhamdulillah, proses konversi yang membutuhkan waktu selama hampir 2 (tahun) Melahirkan Bank NTB Syariah resmi melakukan kegiatan operasional sesuai prinsip-prinsip syariah pada tanggal 24 September 2018.

Sesuai Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : Kep-145/D.03/2018 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah PT Bank NTB Syariah menetapkan bahwa memberikan izin kepada PT Bank NTB Syariah yang berkedudukan di Mataram untuk melakukan perubahan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah dengan nama PT Bank NTB Syariah. Didirikan dengan tujuan untuk dapat menjadi Bank Syariah yang amanah, terkemuka dan pilihan masyarakat, memberikan semangat lebih bagi Bank NTB Syariah untuk dapat terus menyediakan layanan perbankan syariah untuk membantu masyarakat dalam transaksi perbankan syariah serta meningkatkan perekonomian daerah di Nusa Tenggara Barat.

Model bisnis yang telah disusun, merumuskan segmen bisnis utama Bank dan bagaimana Bank bisa mewujudkan visi, misi, dan sasaran bisnisnya. Sebagaimana tercermin dalam visi Bank untuk menjadi Bank Syariah yang amanah, terkemuka dan pilihan masyarakat. Visi ini akan diwujudkan oleh Bank dengan memberikan solusi keuangan yang menyeluruh kepada nasabah sehingga Bank dapat menjadi partner keuangan nasabah sepanjang masa, serta mencapai nilai tambah yang bermanfaat bagi seluruh stakeholder yaitu nasabah, investor, karyawan, komunitas, dan industri keuangan

Seiring dengan berjalannya waktu, Bank NTB Syariah terus berkembang hingga saat ini memiliki Kantor yang berjumlah 50 kantor yang terdiri dari 1 kantor pusat, 12 kantor cabang, 24 kantor cabang pembantu, 6 kantor kas dan 7 kantor pelayanan. Guna mendukung kualitas

pelayanan Bank NTB Syariah 255 ATM yang tersebar diseluruh kota/Kabupaten se-NTB. Bank NTB Syariah didukung oleh karyawan dan karyawan sampai dengan 31 Desember 2021 berjumlah 1.433 orang.

b. Visi dan Misi Bank NTB Syariah

Bank NTB Syariah melakukan revalidasi atas visis, misi, nilai-nilai budaya perusahaan untuk memperoleh visi, misi, dan nilai-nilai budaya perusahaan Bank NTB Syariah adalah:

1. Visi

Menjadi bank umum syariah yang Amanah, terkemuka, dan pelihan masyarakat.

a. Amanah: seluruh system pengelolaan Bank NTB Syariah dilakukan dengan Amanah, artinya dana yang ditempatkan oleh nasabah akan dipelihara dan dijaga, agar sampai kepada yang berhak, dan akan memberikan manfaat bagi seluruh pemangka kepentingan (*stakeholder*).

b. Terkemuka: bermakna sebagai bank syariah dan berpengaruh dalam industry perbankan, dikenal secara luas, selalu siap menghadapi perubahan-perubahan, dan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pelanggan melalui layanan prima.

c. Pilihan masyarakat: bermakna sebagai bank syariah yang memiliki kinerja unggul, dan citra yang baik, serta memberikan kontribusi dan mendorong pertumbuhan perekonomian pelanggan dan masyarakat, terutama masyarakat NTB.

2. Misi

1) Memberikan layanan prima dan menyediakan produk perbankan syariah yang inovatif sesuai kebutuhan nasabah.

2) Penerapan sistem berbasis kinerja yang konsisten

- 3) Memperluas cakupan layanan untuk akses dan bertransaksi melalui penerapan teknologi yang handal.
- 4) Memberikan kontribusi maksimal kepada pemegang saham dan meningkatkan peran kepedulian sosial.
- 5) Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

c. Nilai budaya dan 10 perilaku utama

1. Nilai budaya
 - a) Menjalankan Amanah dan etika syariah
 - b) Memiliki integritas dan etos kerja
 - c) Melakukan penyempurnaan berkelanjutan
 - d) Melaksanakan sinergi dalam mencapai tujuan
2. Perilaku utama
 - a) Jujur dan ikhlas
 - b) Santun dan ramah
 - c) Kompeten dan bertanggung jawab

d. Letak Geografis Lembaga

Letak geografis kantor Bank NTB Syariah ini sangat strateegis karena berlokasi di pinggir jalan raya, serta berada di pusat kota dan taman sehingga bisa menarik minat masyarakat untuk melakukan pengajuan pembiayaan atau Menbung di Bank NTB Syariah. Dengan adanya lembaga keuangan seperti ini maka tidak akan merugikan satu sama lain malah sebaliknya akan memberikan keuntungan antara lembaga dengan nasabah. Adapun batasan-batasannya adalah sebagai berikut:

Sebelah Timur : Hotel Santika

Sebelah Barat : SMA 9 Mataram

Sebelah Utara : Taman Sangkareang


Sebelah selatan : Perumahan Selaparang.

e. Produk- produk Bank NTB Syariah

1. Produk pembiayaan
 - a) Sejahtera iB Amanah
 - b) Bale iB Amanah

- c) Kendara iB Amanah
 - d) Multiguna iB Amanah
 - e) FLPP iB Amanah
 - f) Prapensiunan iB Amanah
 - g) Pensiunan iB amanah
2. Produk Tabungan
- a) Tambora iB Amanah
 - b) Tambora Bisnis iB Amanah
 - c) Tambora Rencana iB Amanah
 - d) Tambora Prestise iB Amanah

f. Struktur organisasi Bank NTB Syariah



B. Temuan Data

1. Peran Intermediasi Sosial Melalui Program Mawar Emas di Masjid Nurul Falah

Dalam tradisi Islam dua model dasar yang dapat diaplikasikan oleh perbankan syariah untuk memberdayakan masyarakat miskin ialah dengan cara pendekatan sosial (*tabarru'i approach*) dan pendekatan komersial (*tijari approach*) yang mengandung pemberdayaan edukatif. Dalam model ini penanaman elemen-elemen edukatif sangat ditekankan termasuk pembentukan karakter sebagai modal sosial untuk menjadi entrepreneur yang baik, dan selanjutnya menjadi *muzakki*, ini disebut dengan pendekatan sosial (*tabarru'i approach*).

Sedangkan memberikan kesempatan secara langsung kepada masyarakat miskin untuk dapat memperoleh jasa keuangan disebut dengan *aqd tijari* (*tijari approach*). Dalam artian yang lebih sederhana, dua model pendekatan diatas adalah nilai-nilai yang ada dalam program intermediasi sosial.⁷⁹ Akan tetapi kedua model pendekatan tersebut hanya dapat relevan dan berjalan dengan sangat optimal jika data terkait keberadaan masyarakat miskin diolah dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam praktiknya, peran intermediasi yang dijalankan Bank NTB Syariah Cabang Pejanggik Mataram telah sesuai dengan prinsip syariah yang jauh dari gharar yang dilarang oleh syariah Islam. Karena Bank NTB Syariah Cabang Pejanggik Mataram memiliki prinsip kerja yang utama hingga sekarang sesuai dengan syariah Islam yaitu transparency (keterbukaan), akuntabilitas, tanggung jawab, profesional, kewajaran. Salah satu bentuk intermediasi Bank Syariah yaitu melalui prgram mawar emas, program Pemerintah Provinsi NTB untuk membantu UKM dan pedagang-pedagang kecil

⁷⁹Muhammad Syafii Antonio, Hilman Fauzi Nugraha, "Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah: Inisiasi Pelayanan Keuangan Bagi Masyarakat Miskin", *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, Vol. 16, No. 2 Mei 2012, hlm 243

yang selama ini lebih nyaman dan lebih mudah meminjam ke rentenir dengan bunga tinggi. .

Adapun bagian penting dari intermediasi yang dilakukan oleh Bank NTB Syariah Cabang Pejanggik Mataram kepada masyarakat miskin yaitu dengan melalui program mawar emas untuk mengetahui perkembangan usaha nasabah program mawar emas di Masjid Nurul Falah Desa Selampang Jembatan Gantung sebagai berikut:

Berdasarkan hasil temuan yang dilakukan oleh peneliti salah satunya bantuan dana melalui program mawar emas yang disalurkan Bank NTB Syariah kepada masyarakat yang membutuhkan di beberapa Masjid di NTB. Ternyata para anggota kelompok mawar emas yang ada di Masjid Nurul Falah dalam mendapatkan pinjaman terdapat syarat-syarat yang dibutuhkan. Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada Ibu Jaenab selaku salah satu nasabah program mawar emas yaitu:

“Adapun syarat masuk kelompok program mawar emas ini sehingga kami memperoleh dana pinjaman yaitu dengan memenuhi syarat administrasi berupa Foto Copy Kartu Keluarga, Foto Copy KTP dan juga dilampirkan berupa foto usaha. Tentu dalam pinjaman modal ini hanya diperuntukan bagi masyarakat yang memiliki usaha dan yang sudah menikah.”⁸⁰

Umumnya, untuk menentukan seseorang layak tidaknya untuk diberikan pembiayaan, maka lembaga keuangan syariah akan melakukan penilaian terhadap permohonan pembiayaan tersebut sesuai teori yang diungkapkan Yusuf (1995), yaitu dengan berpedoman pada prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economic*).

Tujuan dari analisis penilaian 5C ini adalah untuk memberikan keyakinan kepada perbankan syariah bahwa

⁸⁰Jaenab, Nasabah Program Mawar Emas Masjid Nurul Falah, Mataram: 22 Juni 2023.

nasabah yang akan dibiayai memiliki karakter yang baik dan dapat dipercaya, memiliki sumber permodalan sendiri dan kemampuan menjalankan usahanya sekaligus kemampuan mengembalikan pinjaman, serta ada jaminan yang bisa digunakan jika terjadi kegagalan atau kredit macet.

Selanjutnya yaitu nasabah yang ada di kelompok program mawar emas Masji Nurul Falah merupakan nasabah baru atau nasabah yang sudah lama mendapatkan mawar emas setiap tahun. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Fatmah selaku anggota mawar emas Masji Nurul Falah mengatakan bahwa:

“Kelompok mawar emas Masjid Nurul Falah setidaknya sudah mendapatkan mawar emas ini sejak tahun 2021 sampai sekarang”⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti mengenai batas maksimal yang didapatkan dari program mawar emas terhadap ibu Salma selaku anggota mawar emas Masji Nurul Falah mengatakan bahwa:

“Untuk pertama kalinya kami diberikan dana pinjaman masing-masing Rp. 1.000.000,00 per orang dengan jumlah anggota maksimal 20 orang.”⁸²

Setelah semua ketentuan persyaratan dan penilaian dari pembiayaan Mawar Emas terpenuhi, maka proses selanjutnya adalah Realisasi pembiayaan. Tahapannya adalah ta'mir masjid mengumpulkan ibu-ibu penerima pembiayaan Mawar Emas di masjid seraya menunggu pihak dari Bank NTB Syariah datang untuk mencairkan dana pembiayaan pembiayaan tersebut. Pada saat pihak Bank NTB Syariah sudah datang, langkah pertama adalah meminta ibu-ibu penerima pembiayaan tersebut untuk membaca dan

⁸¹ Fatmah, Nasabah Program Mawar Emas Masjid Nurul Falah, Mataram: 22 Juni 2023.

⁸² Salma, Nasabah Program Mawar Emas Masjid Nurul Falah, Mataram: 22 Juni 2023.

menandatangani kontrak perjanjian pembiayaan Mawar Emas yang sudah dibubuhi materai. Setelah semua proses administrasi selesai, maka pihak Bank NTB Syariah membagikan buku tabunganKu Bank NTB Syariah atas nama masing-masing nasabah yang sudah terisi uang sesuai nominal pembiayaan yaitu Rp. 1.000.000. Pihak Bank NTB Syariah juga memfasilitasi bagi setiap nasabah menarik uang pembiayaan yang ada di rekening tersebut saat itu juga. Adapun biaya administrasi sebesar Rp.20.000 untuk biaya materai, foto copy dan lainnya, termasuk juga biaya asuransi sebesar Rp. 50.000 bisa dibayar saat itu juga atau bisa juga diangsur mengikuti jadwal angsuran pokok pembiayaan Mawar Emas.

Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada Ibu ST. Sarah selaku salah satu nasabah program mawar emas Masjid Nurul Huda mengenai akad apa yang digunakan dalam program mawar emas yaitu:

“Program mawar emas ini sendiri menggunakan akad qardh yang dimana pinjaman dana tanpa imbalan, dimana kami yang minjam mengembalikan pinjaman dengan jumlah dan dalam jangka waktu yang telah disepakati.”

Seperti yang dikatakan oleh Ibu ST. Sarah selaku anggota mawar emas Masji Nurul Falah mengenai sanksi jika terjadi keterlambatan pembyaran ciciclan yang dilakukan mengatakan bahwa:

“Kelompok mawar emas Masjid Nurul Falah untuk semua anggotanya alhamdulillah tidak ada yang macet jadi untuk denda ataupun sanksinya kami tidak pernah terkena denda ataupun sanksi tersebut jadi saya pribadi tidak tahu apa sanksi atau denda jika mengalami keterlambatan bayar ciciclan.”⁸³

⁸³ ST. Sarah, Nasabah Program Mawar Emas Masjid Nurul Falah, Mataram: 22 Juni 2023.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti mengenai dana yang diperoleh dari program mawar emas digunakan untuk apa terhadap ke empat responden selaku nasabah anggota mawar emas Masji Nurul Falah mengatakan bahwa:

“Untuk saya pribadi dana atau pinjaman yang saya dapat saya gunakan untuk modal usaha Ayam dan saya bersyukur dengan bantuan dari Bank Syariah ini melalui program mawar emas ini membantu saya mengembangkan usaha saya. (Ujar Buk Salma)”⁸⁴

Berbeda dengan Ibu Salma, Ibu Fatmah menggunakan pinjaman modal usaha dari mawar emas ini beliau mengatakan bahwa:

“Modal usaha yang diberikan oleh mawar emas saya gunakan untuk usaha jualan kecil-kecilan di depan rumah (warung).”⁸⁵

Sedangkan Ibu Jaenab menggunakan pinjaman modal usaha dari mawar emas mengatakan bahwa:

“Saya sendiri menggunakan modal usaha dari program mawar emas ini adalah untuk melanjutkan usaha jualan kripik saya yang kemarin sempat berhenti karena pandemi covid-19.”⁸⁶

Untuk Ibu ST. Sarah menggunakan pinjaman modal usaha dari mawar emas mengatakan bahwa:

⁸⁴ Salma, Nasabah Program Mawar Emas Masjid Nurul Falah, Mataram: 22 Juni 2023.

⁸⁵ Fatmah, Nasabah Program Mawar Emas Masjid Nurul Falah, Mataram: 22 Juni 2023.

⁸⁶ Jaenab, Nasabah Program Mawar Emas Masjid Nurul Falah, Mataram: 22 Juni 2023.

“Modal usaha yang saya dapatkan dari program mawar emas saya gunakan untuk modal Usaha jualan sayur keliling.”⁸⁷

Terkait dengan pemberdayaan masjid dan keterlibatan ta'mir dalam proses Mawar Emas, peneliti menanyakan bagaimana dengan bantuan program mawar emas ini sangat membantu keberlanjutan baik usaha dan hidupnya. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap Ibu Jaenab salah satu nasabah program mawar emas Masjid Nuruk Falah menyatakan bahwa:

“Saya sendiri merasa terbantu dengan adanya pemberdayaan Masji melalui program mawar emas ini, dengan bantuan modal usaha yang disalurkan kepada kami anggota kelompok mawar emas masjid Nurul Falah ini membantu mengembalikan usaha saya dulu yang pernah terhenti karena kekurangan modal untuk melanjutkan usaha kripik saya. Selain itu program mawar emas ini memberikan kemudahan bagi kami salah satunya yaitu pinjaman ini tidak ada bunganya selain kami terhindar dari dosa kami juga diberikan kemudahan untuk mebayar cicila per bulan dan itu menurut saya sangat meringakna beban kami para pelaku usaha kecil kecilan seperti ini.”⁸⁸

Sama halnya dengan Ibu ST. Sarah setelah peneliti menanyakan hal yang sama beliau mengatakan bahwa:

“Saya sangat-sangat merasakan manfaat ataupun kegunaan dari pembiayaan mawar emas ini sediri. Melalui program mawar emas ini usaha saya menjdai lebih maju walaupun hanya sebatas jualan sayur keliling

⁸⁷ ST. Sarah, Nasabah Program Mawar Emas Masjid Nurul Falah, Mataram: 22 Juni 2023.

⁸⁸ Jaenab, Nasabah Program Mawar Emas Masjid Nurul Falah, Mataram: 22 Juni 2023.

tapi saya sangat merasakan manfaat yang luar biasa. Dengan berkembangnya usaha saya ini saya bisa memnuhi kebutuhan hidup saya dan keluarga selain itu saya juga terhindar dari meminjam modal usaha kepada rentenir yang penuh dengan bunga besar.”⁸⁹

Ibu Fatmah selaku nasabah program pembiayaan mawar emas Masjid Nurul Fala juga mengatakan bahwa:

“Keberadaan program pembiayaan Mawar Emas ini sangat bermanfaat bagi kami yaitu dengan bantuan pembiayaan mawar emas ini menjadikan usaha saya semakin berkembang dan tentu mengalami kemajuan selain itu kami jamaah yang mendapat bantuan modal usaha dan pelunasan hutang rentenir selain modal usaha yang kami peroleh kami juga mendapatkan mafaat lain yaitu menguatkan keberadaan kajian yang memang sudah lama berjalan di masjid kami. Hanya saja, selama ini kegiatan kajian lebih banyak menyentuh aspek pembinaan akhlak, pendidikan dan keagamaan, belum pernah berbicara dan bahkan berbuat secara langsung terkait pembinaan ekonomi jamaah. Hadirnya program Mawar Emas semakin memperkuat eksistensi kelompok kajian jamaah dengan pemberdayaan ekonomi. Efek positifnya ke masjid adalah, jamaah menjadi semakin rajin beribadah, mengaji dan berbagi serta terlibat secara langsung dalam semua kegiatan masji.”⁹⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti mengenai dana yang diperoleh dari program mawar emas digunakan untuk apa terhadap ke empat responden selaku nasabah anggota mawar emas Masji Nurul Falah mengatakan bahwa:

⁸⁹ ST. Sarah, Nasabah Program Mawar Emas Masjid Nurul Falah, Mataram: 22 Juni 2023.

⁹⁰ Fatmah, Nasabah Program Mawar Emas Masjid Nurul Falah, Mataram: 22 Juni 2023.

Tentu hambatan atau kendala yang dirasakan dalam hal apapun termasuk yang dirasakan oleh para nasabah program mawar emas dalam pembiayaan ini. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Ibu Fatmah menyatakan Bahwa:

"Sebenarnya hambatan atau kendala terbesar yang kami rasakan yaitu tidak diperbolehkan mengambil dengan nama yang sama akan tetapi dalam kelompok yang berbeda walaupun kita nasabah lancar membayar cicilan. Sebab banyak dari kami merasa jumlah yang diberikan kurang akan tetapi kami tetap bersyukur berkat bantuan pembiayaan ini dapat mengembangkan usaha-usaha kami sehingga kami bisa membantu kebutuhan keluarga dan sedikit meringankan beban suami kami. Selain itu kendala yang kami rasakan yaitu pencairan dana dari program mawar emas ini prosesnya agak sedikit lama."⁹¹



Perpustakaan UIN Mataram

⁹¹ Fatmah, Nasabah Program Mawar Emas Masjid Nurul Falah, Mataram: 22 Juni 2023.

BAB III PEMBAHASAN

A. Peran Intermediasi Sosial Bankan NTB Syariah Melalui Program Mawar Emas di Masjid Nurul Falah

Berdasarkan hasil penelitian yang diketahui bahwa PT. Bank NTB Syariah Cabang Pejanggik Kota Mataram menjalankan perannya sebagai Lembaga Intermediasi sosial dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari sedekah, pemberian dana dan penyimpanan dana masyarakat.

Dalam tradisi islam, dua model dasar yang dapat diaplikasikan oleh perbankan syariah untuk memberdayakan masyarakat ialah pendekatan sosial (*tabarru'i approach*) dan pendekatan komersial (*tijari approach*) yang mengandung pemberdayaan edukatif. Dalam model ini penanaman elemen-elemen edukatif sangat ditekankan termasuk pembentukan karakter sebagai modal sosial untuk menjadi enterpreneur yang baik, dan selanjutnya menjadi *muzakki*, ini disebut dengan pendekatan sosial (*tabarru'i approach*). Sedangkan memberikan kesempatan secara langsung kepada masyarakat miskin untuk dapat memperoleh jasa keuangan disebut dengan *aqd tijari (tijari approach)*.⁹²

PT. Bank NTB Syariah sudah menjalankan perannya sebagai Lembaga keuangan intermediasi sosial yang dapat dilihat dengan adanya program kesejahteraan masyarakat seperti melalui program mawar emas yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat juga memberikan sumber daya manusia. Hal ini juga senada dengan adanya teori yang mengatakan bahwa intermediasi sosial merupakan suatu proses yang dimana investasi di bentuk oleh pengembangan sumber daya manusia dan Lembaga pemberi modal, guna untuk tujuan supaya meningkatkan kepercayaan masyarakat sebagai upaya persiapan bagi masyarakat dalam menggunakan intermediasi keuangan.

Kemudahan yang diberikan Bank NTB Syariah Cabang Pejanggik dalam proses pengajuan pembiayaan juga merupakan salah

⁹²Syafii Antonio, Hilman F Nugraha, "Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Bagi Masyarakat Miskin", Jurnal Sekolah Tinggi Ekonomi Islam, Vol.9, No.1 April 2013, hlm. 34

satu peran Bank NTB Syariah Cabang Pejanggik sebagai Lembaga intermediasi sosial.

Intermediasi sosial perbankan syariah dilakukan dengan cara penepatan pembiayaan perbankan dan kemudahan akses keuangan bagi masyarakat melalui bantuan modal usaha lewat program mawar emas. Selain perbankan syariah memegang tanggung jawab lebih besar terhadap kesejahteraan sosial dan komitmen regilius demi tercapainya tujuan ekonomi syariah, termasuk juga keadilan sosial, distribusi pendapatan yang merata, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.⁹³

Pemberian pembiayaan merupakan pembiayaan modal usaha yang diberikan kepada nasabah program mawar emas. Modal usaha yang diberikan harus digunakan oleh nasabah dengan sebaik-baik mungkin dan Bank berharap dengan bantuan modal usaha ini mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat selain manfaat bantuan pembiayaan modal usaha bank juga berharap lewat pembiayaan melalui masjid ini mampu meningkatkan nilai keislaman pada para anggota atau nasabah untuk terus ikut serta atau andil dalam kajian rutin yang dilakukan di Masjid..

B. Perkembangan Usaha Nasabah Mawar Emas Masjid Nurul Falah

Program Mawar Emas yang dibentuk oleh TPAKD menunjuk Masyarakat Ekonomi Syariah (MES NTB) sebagai pendamping dan pelaksana Program di lapangan. Dalam program ini MES menysar Takmir masjid yang berada di lingkup Provinsi NTB ini. Para takmir diberikan pelatihan dan pembekalan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Program Melawan Rentenir berbasis Masjid (Mawar Emas).

Program Mawar Emas ini didesain sebagai program untuk menjadi solusi dalam memberikan modal kerja kepada masyarakat yang berbasis masjid dan sebagai salah satu ikhtiar bersama agar masyarakat NTB terhindar dari rentenir. Selain MES Program Mawar Emas juga menunjuk beberapa stakeholder dalam pemberian pinjaman permodalan seperti Bank NTB Syariah dan juga PNM. Jika di PNM menggunakan margin dalam perhitungan pinjaman beda dengan Bank

⁹³Antonio Syafii, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta:Tazkia Cendekia,2011), hlm. 243

NTB Syariah yang menggunakan akad Qardh dalam program Mawar Emas ini.

Bank NTB Syariah memberikan Pembiayaan Ultra Mikro Pemberdayaan Masjid Sejahtera iB Amanah Melawan Rentenir Berbasis Masjid (Mawar EMas). Mawar Emas bertujuan memberikan kemudahan akses produk dan layanan keuangan bagi masyarakat menengah kebawah dengan menjadikan Masjid sebagai pusatnya dan tujuan lainnya adalah:

- a. Mengurangi jumlah pembiayaan informal
- b. Memberikan lebih banyak pilihan/alternative pembiayaan kepada masyarakat pelaku IKM/UMK
- c. Pemberdayaan IKM/UKM secara berkelanjutan dan terintegrasi
- d. Memasyarakatkan ekonomi Syariah
- e. Memakmurkan masjid.

Dari hasil dokumentasi yang kami peroleh, terdapat total 20 penerima manfaat yang diberikan bantuan dana dari program maar emas di Masjid Nurul Falah. Dari total tersebut, Sebagian besar penerima manfaat merupakan pedagang. Sedangkan, hanya beberapa penerima manfaat yang membuka jasa dan Bertani.

Berdasarkan hasil penelitian dan setelah dilakukan ancara terhadap beberapa nasabah program maar emas Masjid Nurul Falah adapun perkembangan usaha yang dialami oleh para nasabah salah satunya Ibu Jenab yang mengatakan baha berkat bantuan modal usaha dari program maar emas ini Ibu Jaenab sendiri mampu membangun kembali usaha kripiknya yang sempat terhenti karena kendala modal dan sampe sekarang beliau masih merasakan manfaat dari pinjaman tersebut dengan hasil usahanya yang semakin berkembang dan juga tentunya terhindar dari pinjaman rentenir yang berbunga.

Selain itu dirasakan juga oleh ibu ST. Sarah yang mengatakan bahwa dengan bantuan modal dari program maar emas ini sangat-sangat dirasakan oelh beliau manfaatnya ataupun kegunaan dari pembiayaan mawar emas ini sediri. Melalui program mawar emas ini usaha Ibu ST. Sarah menjdai lebih maju walaupun hanya sebatas jualan sayur keliling tapi beliau sangat merasakan manfaat yang luar biasa. Dengan berkembangnya usaha saya ini beliau bisa memnuhi

kebutuhan hidupnya dengan keluarga selain itu beliau juga terhindar dari meminjam modal usaha kepada rentenir yang ada bunganya.

Sebagai Langkah untuk meningkatkan inklusifitas keuangan, program Mawar Emas dibentuk guna memberikan bantuan pendanaan berbasis masjid. Program ini juga bertujuan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat baik desa ataupun kota terhadap rentenir. Penelitian ini bertujuan untuk menilai perkembangan usaha yang telah dirasakan oleh penerima program Mawar Emas di Masjid Nurul Falah.

Dari beberapa hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap beberapa responden peneliti menemukan hasil bahwa terdapat pengaruh peningkatan usaha para penelima modal usaha dari programawar emas Masjid Nurul Falah.

Usaha para nasabah juga berkembang disebabkan oleh beban cicilan yang ringan sertany hanya membayar cicilan 1 kali dalam sebulan artinya nasabah hanya membayar cicil perbulan saja sampai batas akhir waktu yang sudah disepakati antara nasabah dan pihak Bank. Selain itu akan yang digunakan dalam pembiayaan ini yaitu akad qardh yang dimana akad ini nasabah hanya mengembalikan modal usahanya sesuai jumlah pinjaman yang diterima dan itu habis dihitung setiap cicilan yang diberikan dan itu sangat-sangat meringankan beban nasabah dan bahkan sebagian besar nasabah merasa tidak memiliki hutang karena pembayaran yang super ringan. Selain itu nasabah bahkan tidak merasa bahwa cicilan mereka sudah lunas saja itu sebabnya nasabah program mawar emas Masjid Nurul Falah ini sampai tidak terkena denda atau sanksi keterlambatan pembayaran cicilan sehingga mereka setiap tahunnya terus melakukan pencairan apabila telah selesai masa atau waktu yang sudah disepakati sebelumnya.

Selain yang disebutkan di atas program Mawar Emas juga ini tidak menyulitkan nasabah yang ingin mendapatkan pembiayaan dari mawar emas dan ini dilihat dari persyaratan yang sudah dikasih tahu oleh responden dalam penelitian saya bahwa persyaratannya cukup mudah hanya membutuhkan Kartu Keluarga, KTP, Memiliki Usaha, Foto Usaha serta tentunya yang sudah berkeluarga.

Walaupun pembiayaan yang diberikan pihak Bank hanya berkisaran Rp. 1.000.000,00 – Rp. 3.000.000,00 setidaknya masih sangat membantu para pelaku usaha dan para ibu-ibu yang ingin membangun Usaha. Dapat saya simpulkan bahwa terdapat perkembangan usaha yang dirasakan oleh para nasabah program mawar emas di Masjid Nurul Falah.



Perpustakaan UIN Mataram

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian, Bank NTB Syariah Cabang Pejanggik Kota Mataram telah menjalankan perannya sebagai Lembaga intermediasi sosial dengan sangat baik. Bank NTB Syariah memiliki beberapa program bantuan social Sebagai Langkah untuk meningkatkan inklusifitas keuangan, program Mawar Emas dibentuk guna memberikan bantuan pendanaan berbasis masjid. Melalui bantuan modal usaha ini para nasabah anggota program mawar emas mengalami peningkatan usahanya yang dimana ini semua disebabkan oleh bantuan modal ini.
2. Untuk usaha para nasabah juga berkembang hal ini dibuktikan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada beberapa nasabah program Mawar Emas, yang mengatakan bahwa bantuan modal Usaha ini membantu mengembangkan usaha mereka dan tentu sampai sekarang usaha mereka masih berjalan. Selain itu perkembangan usaha nasabah program Mawar Emas ini juga disebabkan oleh beban cicilan yang ringan sertanya hanya membayar cicilan 1 kali dalam sebulan artinya nasabah hanya membayar cicil perbulan saja sampai batas akhir waktu yang sudah disepakati antara nasabah dan pihak Bank. Selain itu akan yang digunakan dalam pembiayaan ini yaitu akad qardh yang dimana akad ini nasabah hanya mengembalikan modal usahanya sesuai jumlah pinjaman yang diterima dan itu habis dihitung setiap cicilan yang diberikan dan itu sangat-sangat meringankan beban nasabah dan bahkan sebagian besar nasabah merasa tidak memiliki hutang karena pembayaran yang super ringan. Selain itu nasabah bahkan tidak merasa bahwa cicilan mereka sudah lunas saja itu sebabnya

nasabah program mawar emas Masjid Nurul Falah ini sampai tidak terkena denda atau sanksi keterlambatan pembayaran cicilan sehingga mereka setiap tahunnya terus melakukan pencairan apabila telah selesai masa atau waktu yang sudah disepakati sebelumnya.

B. Saran

1. Bank NTB Syariah Cabang Pejanggik Kota Mataram semoga hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan, masukan dan memberikan informasi terkait perbankan syariah kepada masyarakat yang belum mengerti dan hendaknya Bank NTB Syariah Cabang Pejanggik dapat terus berperan dalam menjalankan perannya sebagai Lembaga intermediasi sosial.
2. Bagi peneliti selanjutnya, semoga penelitian ini bisa bermanfaat untuk menjadi sarana ilmu pengetahuan dan juga bisa dijadikan sebagai bahan referensi terhadap penelitian selanjutnya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR PUSTAKA

Buku/ Jurnal

- Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar., dkk., *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, Yogyakarta: Maktabah Al Hanif, 2015.
- Abdul Muttalib dan Iraneka Siwi, “Pemberdayaan UMKM berbasis Masjid Melalui Program Mawar Emas di Kota Mataram”, *Jurnal Econetca*, Vol. 1, No.1 Mei 2021.
- Agus Fuji Yanti, “Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan Fasilitas Pembiayaan Bagi Masyarakat Miskin Pada BNI Syariah JL. Adam Malik Medan”, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2019.
- Ahmad Gozali, *Mengenal dan Memilih Produk Investasi Syariah* Jakarta: PT Elex Komputindo, 2004.
- Amri Amir, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Penerapannya*, Jambi: IPB Press, 2009.
- Antonio Syafii, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Tazkia Cendikia, 2011.
- Arikanto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Asyraf Wadji Dasuki, “Banking For The Poor: The Role Of Islamic Banking In Microfinance Initiatives”, *Jurnal Humanomics*, Vol. 24, No. 1, 2008.
- Bank NTB Syariah diresmikan, dalam *Redaksi Lombok Post*.

- Darsono, dkk., *Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar..
- Djoko Retnadi, *Memilih Bank yang Sehat: Kenali Kinerja dan Pelayanannya*, Jakarta: PT Elex Komputindo, 2006.
- Hairatunnisa Nasution, “Analisis Financial Inclusion Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Medan (Studi Kasus Pembiayaan Mikro Ss II Di Bank Sumut Syariah)”, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 2, No.1 April 2017
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.
- I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Teori Penerapan Riset Nyata*, Yogyakarta: Quadrant, 2020.
- Imamul Arifin, *Membuka Cakrawala Ekonomi*, Jakarta: Setia Purna Inves, 2007.
- Kautsar Riza Salman, *Akutansi Perbankan Syariah (Berbasis PSAK Syariah)*, Padang: Akademia Permata, 2002.
- Khotibul umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Laporan Tahunan (*AnnualReport*) 2017, “Tranformasi Pertumbuhan untuk Masa Depan Lebih Baik”, Bank NTB Syariah, 2017.
- Latifa M Algoud, dkk., *Perbankan Syariah*, Jakarta: Serambi, 2004.
- Lexi J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

- Marni, "Optimalisasi Peran Intermediasi Bank Syariah Terhadap Masyarakat Miskin Studi pada Bank Sulselbar Kab. Bone", *Jurnal Al-Tsarwah*, Vol. 5, No. 1, Juni 2022.
- Marquerite S Robinson, *Beberapa Strategi yang berhasil untuk Mengembangkan Bank Pedesaan*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.
- Marquire S robinson, *Beberapa Strategi yang Berhasil untuk Mengembangkan Bank Pedesaan: Pengalaman dengan Bank Rakyat Indonesia 1970-1990*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.
- Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Muhamad, *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2016.
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Muhammad Firdaus NH, dkk., *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*, Jakarta: Renaisan, 2005.
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Nazwa Aziz, "Analisis Intermediasi Bank Syariah VS Bank Konvensional Dalam *Dual Banking System* (Studi Kasus Indonesia)", *Skripsi, Universitas Brawijaya Malang*, 2017.
- Nur Afifah dan Peni Haryanti, "Hakikat Peran Intermediasi Bank Syariah Bagi Masyarakat Pada PT. BPRS Lantabur Teibureng Jombang", *Jurnal JIES*, Vol. 2, No.3, Oktober 2021.
- Nurul Badriyah, "Peran Intermediasi Perbankan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 7, No. 2, Desember 2009.

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor 08 Tahun 2018 tentang Konversi PT. Bank NTB menjadi PT. Bank NTB Syariah.

Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, *Perbankan Syariah*, Jakarta: PKES Publishing, 2008.

Ronaldi Andri Ivandani, “Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kelurahan Padang Harapan Bengkulu”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2021.

Renniwyaty Siringoringo, “Analisis Fungsi Intermediasi Perbankan Indonesia Studi Kasus Bank Umum Konvensional yang Tercatat di BEI Periode 2012-2016”, *Jurnal Inspirasi Bisnis dan Manajemen*, Vol. 1, No. 2, 2017.

Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013.

Sri Nurhayati, *Akutansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2015.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2007.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&B*, Bandung: CV Alfabeta, 2019.

Sugiyono, *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015.

St. Anita, *Peranan Qardhul Hasan Terhadap Peningkatan Usaha Mikro*, Makasar: Universitas Negeri Alauddin, 2016.

Syafii Antonio dan Hilman F Nugraha, “Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Bagi Masyarakat Miskin”, *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 9, No. 1, April 2013.

Syafii Antonio dan Hilman F. Nugraha, "Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Bagi Masyarakat Miskin", *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 16, No. 2, Mei 2012.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 1.

Veitzhal Rivai, Dkk., *Bank and Financial Institution Management*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Winarto Surachman, *Dasar dan Tehnik Research*, (Bandung: Tarsito, 1977), hlm. 43. *bankan*, Vol. 15, No. 1, Juli 2012.

W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka Jakarta, 2014.

Website

Denokz Deyxa, "Lembaga Keuangan," dalam <http://denok-s-wien.blogspot.co.id/2015/08/lembaga-keuangan.html>, diakses tanggal 09 November 2022, pukul 10.54.

Wawancara

Fatmah, Nasabah Program Mawar Emas Masjid Nurul Falah, Mataram: 22 Juni 2023.

Jaenab, Nasabah Program Mawar Emas Masjid Nurul Falah, Mataram: 22 Juni 2023.

Salma, Nasabah Program Mawar Emas Masjid Nurul Falah, Mataram: 22 Juni 2023.

ST. Sarah, Nasabah Program Mawar Emas Masjid Nurul Falah, Mataram: 22 Juni 2023.



Perpustakaan UIN Mataram

A. Dokumentasi Penelitian





B. Pedoman wawancara

Nama : Suci wahyuningsih
Nim : 190502004
Program studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis islam
Judul : Peran Intermediasi Sosial Bankan Syariah Melalui Program Mawar Emas (Studi Kasus di Masjid Nurul Falah)

C. Daftar Wawancara Petugas Bank NTB Syariah Cabang pejanggik

1. Apa syarat yang menjadi nasabah Mawar Emas?
2. Apakah Bpk/Ibu/Masjid ini nasabah baru atau nasabah lama yang sudah mendapatkan Mawar Emas setiap tahun?
3. Berapa plafon pembiayaan yang didapatkan dari program Mawar Emas?
4. Akad apa yang dipakai pada program Mawar Emas Ini dan bagaimana mekanisme cicilan atau pelunasan Mawar Emas?
5. Apakah ada sanksi jika terjadi keterlambatan cicilan atau pelunasan?
6. Untuk apa Bpk/Ibu gunakan dana Mawar Emas?
7. Jika untuk usaha, apakah Bpk/ibu terbantu dari sisi modal atau keuntungan usaha, atau keberlanjutan usaha?
8. Apakah ada kendala yang anda rasakan selama menjadi nasabah mawar emas? Apa saran dari anda sebagai nasabah/mantan nasabah mawar emas?

D. SURAT IZIN PENELITIAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0370) 621298-623809 Fax. (0370) 625337 Jempong Mataram
website : <http://febi.uinmataram.ac.id>, email : febi@uinmataram.ac.id

Nomor : 877 /Un.12/FEBI/PP.00.9/06/2023
Lamp : 1 (satu) Gabung
Hal : Permohonan Izin Observasi Penelitian

Kepada Yth,
MESJID NURUL FALAH
Di
Tempat

Assalamu'alaikum wr wb.

Dengan hormat, kami mohon diberikan izin meneliti di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin kepada mahasiswa di bawah ini:

Nama : Suci Wahyuningsih
NIM : 190502004
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Penelitian : PERAN INTERMEDIASI SOSIAL BANK NTB SYARIAH MELALUI PROGRAM MAWAR EMAS

Berkenaan dengan itu, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan data dan bantuan seperlunya agar kegiatan penelitian mahasiswayang bersangkutan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Data hasil observasi tersebut diperlukan untuk menyusun skripsi.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr wb.

Mataram, 26 Juni 2023

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bid. Akademik dan
Kelembagaan



Dr. Baiq EL Badriati, M.E.I

E. SERTIFIKAT PLAGIASI



UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM
Plagiarism Checker Certificate

No:2042/Un.12/Perpus/sertifikat/PC/06/2023

Sertifikat Ini Diberikan Kepada :

SUCI WAHYUNINGSIH
190502004
FEBI/PS
Dengan Judul SKRIPSI

**PERAN INTERMEDIASI SOSIAL PERBANKAN SYARIAH BAGI MASYARAKAT PADA PT.BANK
NTB SYARIAH CABANG PEJANGGIK**

SKRIPSI Tersebut telah Dinyatakan Lulus Uji cek Plagiasi Menggunakan Aplikasi Turnitin
Similarity Found : 22 %
Submission Date : 06/08/2023



UPT Perpustakaan
UIN Mataram
Suci Wahyuningsih, M.Hum
NIP. 197608282006042001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

F. SERTIFIKAT BEBAS PINJAM PERPUSTAKAAN



UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM
Sertifikat Bebas Pinjam

No:1151/Un.12/Perpus/sertifikat/BP/06/2023

Sertifikat Ini Diberikan Kepada :

SUCI WAHYUNINGSIH
190502004

FEBI/PS

Mahasiswa/Mahasiswi yang tersebut namanya di atas ketika surat ini dikeluarkan, sudah tidak mempunyai pinjaman, hutang denda ataupun masalah lainnya di Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram. Sertifikat ini diberikan sebagai syarat UJIAN SKRIPSI.



UPT Perpustakaan
Universitas Islam Negeri Mataram
M. Hum
137806282006042001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram